



PUTUSAN
Nomor 162/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Alexander Kase**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 41, RT/RW 001/001,
Kelurahan Soe, Kota Soe, Timor Tengah Selatan
2. Nama : **Johanes Oematan, S.T., M.Si.**
Alamat : Jalan Bajawa Nomor 1, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Samsudin, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan Dhimas Pradana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Alekot Center**" yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 41 Soe, Timor Tengah Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan,** beralamat di Jalan Polisi Militer Nomor 1, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Advt-MND/XI/2013, bertanggal 6 November 2013, memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.** dan **Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum.**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum. & Rekan**, beralamat di Tidar, RT 058 RW 018, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Paulus Victor Rolland Mella**
 Alamat : Kesetnana, RT 003 RW 002, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Obed Naitboho**
 Alamat : Nonohonis, RT 009 RW 003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2013, memberi kuasa kepada **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H., Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Nurdin Siregar, S.H., M.H., dan Manuarang Manalu, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H. & Associates**, yang beralamat di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 10K, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 528/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 162/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 7 November 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 7 November 2013, serta perbaikan bertanggal 8 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan

prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat struktural, sistematis, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Atas dasar uraian dalil-dalil di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 **Nomor Urut 4** yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 30 Agustus 2013, yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon
Ir. Godlief F. Neonufa, M.T. dan Marten Tualaka, S.H. M.Si.
Eduard M. Lioe, S.Ip., S.H., M.H. dan Drs. Alexander Nakamnanu
Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si dan Drs. Obed Naitboho, M.Si
Alexander Kase dan Johanes Oematan, S.T., M.Si
Inche D.P. Sayuna, S.H., M.Hum dan Drs. Danial A. Pobas, M.Si
Ir. Yan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Boymau, S.Pd, S.H.
Drs. Bernadus Sae, M.Si dan Anderias Hiler Eduard Nabunome, S.Sos

(vide : bukti P-1)

- 2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Sengketa PHPUD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-AB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada **hari Senin 14 Oktober 2013** sebagaimana dituangkan

dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013;

(vide: bukti P-2)

- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Rabu 16 Oktober 2013, dikarenakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 merupakan hari Libur Nasional (Idul Adha), kemudian hari *kedua* jatuh pada hari Kamis 17 Oktober 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Jumat 18 Oktober 2013.
- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 tersebut, oleh Pemohon **didaftarkan** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat, tanggal 18 Oktober 2013**, sehingga permohonan Pemohon diajukan **masih dalam tenggang waktu tiga hari** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Godlief F. Neonufa, M.T. dan Marten Tualaka, S.H. M.Si.	14.940
2	Eduard M. Lioe, S.Ip., S.H., M.H. dan Drs. Alexander Nakamnanu	34.925

3	Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si dan Drs. Obed Naitboho, M.Si	73.842
4	Alexander Kase dan Johanes Oematan, S.T., M.Si	39.923
5	Inche D.P. Sayuna, S.H., M.Hum dan Drs. Danial A. Pobas, M.Si	26.946
6	Ir. Yan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Boymau, S.Pd, S.H.	6.878
7	Drs. Bernadus Sae, M.Si dan Anderias Hiler Eduard Nabunome, S.Sos	5.509
Total		202.963

(vide : bukti P-2)

- 4.2. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati *incumbent*, *incasu* Nomor Urut 3 atas nama Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si dan Drs. Obed Naitboho, M.Si diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati *incumbent* dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.
- 4.3. Bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

- 4.4. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupatana Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Oktober 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Bupati *Incumbent* menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
- 4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilu Kabupatana Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon sendiri selaku penyelenggara, Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait maupun oleh Pihak Terkait sendiri yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- 4.5.1. Bahwa Termohon dengan segala cara meloloskan Pasangan Calon *Incumbent* yang semula belum mempunyai dukungan partai yang cukup dengan cara merubah dua kali tahapan dan jadwal Pemilu Kabupatana Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.aa/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih belum memenuhi syarat dukungan partai yaitu 6 kursi, kemudian Termohon dengan beralasan bahwa belum ada kecukupan dana, merubah Tahapan dengan memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon. Padahal DPRD sudah mengalokasikan dana dalam Pembahasan APBD untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu sambil menunggu perubahan APBD, Termohon belum mau menandatangani MoU dengan alasan dana kurang cukup untuk Pemilu putaran ke 2. Dengan demikian kemudian Termohon mengulur waktu dengan mengeluarkan

Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.aa/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/20013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Selanjutnya karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 belum juga ada kepastian mengenai dukungan partai maka Termohon untuk kedua kalinya merubah Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dengan mengeluarkan lagi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts.KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013;

- 4.5.2. Bahwa Termohon melakukan 2 (dua) kali perubahan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Nomor 245/BA/KPU-TTS/X/2013 DPT yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah **274.974** pemilih, tetapi kemudian tanpa alasan yang jelas terjadi perubahan pada tanggal 5 Oktober 2013 yang kemudian diterima Pemohon pada tanggal 6 Oktober 2013 berubah menjadi **273.606** pemilih
- 4.5.3. Bahwa akibat dari kesengajaan Termohon menciptakan ketidakpastian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, maka terjadi ketidakjelasan waktu pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, sehingga telah dimanfaatkan Termohon melalui strukturnya secara tersistem untuk merekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon selaku KPU Kabupaten TTS di mana DPT Versi 5 Oktober 2013 lebih rendah dibandingkan dengan versi tanggal 9 September 2013;
- 4.5.4. Bahwa Termohon sengaja tidak memberikan DPT *entry by name* sehingga nama-nama pemilih dalam DPT di setiap TPS tidak dapat diketahui masyarakat Pemilih bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon serta partai politik pendukung melakukan *cross-check* apakah nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT. Hal ini dapat Pemohon buktikan dengan Surat Berita Acara Tanda Terima

Soft Copy DPT versi 9 September 2013 yang baru diserahkan tanggal 4 Oktober 2013 di mana hanya terpaut 3 hari dari hari pemilihan umum, itupun Pemohon lakukan melalui desakan Panwas secara berulang kali;

- 4.5.5. Bahwa pada saat penetapan jumlah DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 245/BA/KPU-TTS/X/2013 DPT yang berjumlah 274.974 pemilih, diplenokan oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah diberikan *softcopy* maupun *hard copy* DPT tersebut untuk meneliti apakah masih ada daftar nama yang ganda maupun daftar nama yang sudah meninggal. Bahwa faktanya setelah perubahan penetapan DPT pada tanggal 5 Oktober 2013, masih banyak masyarakat yang menjadi wajib pilih tidak terdaftar dalam DPT.
- 4.5.6. Bahwa akibat dari tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, sekitar 30.000 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Meskipun ada ketentuan bahwa apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK untuk memilih di TPS berdasarkan alamat KTP tersebut, tetapi faktanya pemilih yang datang memilih menggunakan KTP tidak diperbolehkan memilih oleh Termohon.
- 4.5.7. Bahwa terdapat pemilih yang namanya terdapat dalam DPT yang tidak ikut memilih karena alasan sakit atau tidak berada di tempat diganti oleh orang lain/pemilih yang namanya tidak terdapat dalam DPT.
- 4.5.8. Bahwa terdapat pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi melaksanakan hak pilih atas nama dirinya dan juga atas nama orang lain/pemilih lain yang berhalangan menggunakan hak pilihnya, terdapat fakta adanya satu pemilih melaksanakan pemilihan 5 (lima) kali di TPS yang sama, yakni di TPS 2 Oemaman Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 4.5.9. Bahwa terdapat sejumlah pemilih dalam DPT pendukung pasangan calon yang tidak diberikan undangan memilih di setiap TPS seperti yang terjadi di Desa Tubuhue, Kelurahan Nunumeu, Kelurahan Oebesa dan Kelurahan Oenasi, Desa Oeekam.

- 4.5.10. Bahwa Termohon juga melalui strukturnya di KPPS sengaja tidak memberikan DPT kepada Saksi Pemohon di berapa TPS yang jauh dari akses informasi karena jangkauan transportasi dan topografi seperti di TPS III (oofua). Desa Fatukopa, para saksi tidak diperkenankan memegang DPT, sehingga Pencoblosan dilakukan dengan pemanggilan nama pemilih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena saksi pasangan calon tidak diberikan DPT oleh KPPS;
- 4.5.11. Bahwa Termohon melakukan lagi suatu kesengajaan menerbitkan undangan Pleno Perubahan/Penyesuaian DPT pada H-2 dari hari pemungutan suara. Hal ini sangat merugikan Pemohon karena ternyata pada tanggal 5 Oktober 2013 masih muncul lagi DPT Versi yang lain yang kemudian ternyata bahwa banyak simpatisan Pemohon dan simpatisan pasangan calon lainnya yang tidak didaftarkan dalam DPT sehingga mereka (para pemilih) tidak mendapatkan Kartu Panggilan dan tidak dapat menggunakan hak suaranya;
- 4.5.12. Bahwa Perubahan DPT dan lampiran *by name* pemilih yang dilakukan pada H-2 (versi 5 Oktober 2013) ini menurut Pemohon adalah suatu kesengajaan yang terstruktur, tersistem dan masif untuk membuat Pemohon tidak memiliki kesempatan mengerahkan dan menyampaikan kepada pemilih/simpatisan untuk tetap datang ke TPS dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Dengan Demikian Pemohon kehilangan banyak suara yang disebabkan karena ketidakhadiran pemilih di TPS. Sebagai contoh: terhadap pemilih di TPS I, desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat an. Petrus K. Salukh, Maria Manao, Lukas Saefatu, Afliana Saefatu, Yustus Matias Saefatu, Nurlina Salukh, Yosua Saefatu, Sriyuna, Ari Saefatu, Ance Benu, Marthinus Sae, Yakomina Maunino, Jefri Sae, Medy Sae, Hermy Sae, Nofry Sae dan masih banyak pemilih lain di tiap TPS yang sengaja tidak dimasukkan ke DPT kemudian DPT itu sendiri sengaja diplenokan pada tanggal 5 Oktober 2013 atau H-2 agar tidak memungkinkan lagi bagi para Tim Pemenangan/partai politik

dan Pasangan Calon untuk memberikan koreksi. Dari sampel ini maka telah kehilangan suara sebanyak $16 \times 790 \text{ TPS} = 12.640$ suara;

- 4.5.13. Bahwa DPT Versi tanggal 9 September 2013 dan DPT tanggal 5 Oktober 2013 waktu penetapannya tidak sesuai dengan regulasi/aturan yang berlaku yakni Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Pertama Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.aa/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/20013 tentang Penetapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, yang harusnya DPT di tetapkan tanggal 6–8 Agustus 2013. Dari limit waktu yang sengaja diulur dan bertentangan dengan aturan (Keputusan KPU Kabupaten TTS Nomor 13 Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/II/2013,) adalah suatu upaya yang sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk tidak memberikan ruang dan waktu bagi Pemohon melakukan cross-check, dengan demikian maka Termohon telah memanfaatkan kondisi dimaksud secara sistematis melalui strukturnya yakni PPK, PPS dan PPDP (petugas Pemutahiran Data Pemilih) untuk tidak mendata atau mendaftarkan sebahagian dari pemilih yang dapat diketahui sebagai simpatisan dari Pemohon. Dengan demikian maka sebagian Pemilih yang merupakan simpatisan Pemohon tidak diberikan surat panggilan sehingga tidak dapat hadir untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
- 4.5.14. Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, mendapat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 98.b/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013, dan 98.c/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013 yang menyatakan bahwa Daftar Pemilihan Tetap tanggal 9 September 2013 dinyatakan tidak valid, bahwa DPT yang tidak valid telah menyebabkan hasil Pemilu yang tidak valid;

- 4.5.15. Bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menetapkan DPT baik tanggal 9 September 2013 maupun tanggal 5 Oktober 2013 sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor 98.b/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013, berdasarkan poin di atas disebutkan bahwa merujuk pada Temuan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12/TP-PIBUB/PANWASLU-KAB/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013, yang ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 83/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013, tanggal 5 Oktober 2013, bertentangan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013, tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, sehingga berdampak pada pengadaan & terlambatnya pendistribusian logistik Pemilu di tingkat PPK, PPS dan TPS.
- 4.5.16. Bahwa sesuai Surat Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 100.b/Panwaslu –Kab/TTS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, berdasarkan laporan dari: Sdr. Nikodemus I.I. Solle, Nomor Istimewa, tanggal 15 Oktober 2013 dan Laporan dari Sdr. Alexander Kase, Nomor Istimewa (2), tanggal 16 Oktober 2013, tanggal 16 Oktober 2013, Panwaslu menyatakan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan diduga memenuhi unsure pelanggaran administrasi Pemilu;
- 4.5.17. Bahwa Termohon melakukan distribusi logistik Pemilu beberapa jam sebelum pemilihan yakni pada hari pemungutan suara yakni tanggal 7 Oktober 2013 pukul 01.00 – pukul 12.00 di 790 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan di Kabupaten TTS, yang mengakibatkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4.5.18. Bahwa Di TPS Maiskoelana, Desa Polo, Kotak Suara belum ada di tempat sampai dengan Hari H. Pemungutan Suara, yakni pukul 12.00.-WITA. Karena itu sebagian besar pemilih sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal ini diprotes oleh saksi dari pasangan calon pemohon dan saksi dari pasangan calon lainnya, tetapi tetap

dilakukan pencoblosan hanya kepada pemilih yang tetap bertahan. Ketika hendak dilakukan keberatan, KPPS tidak mau memberikan Form keberatan kepada saksi, demikian hanya dengan DPT per TPS tidak diberikan oleh KPPS. Sehingga dengan sewenang-wenang hal ini dilakukan dan saksi tidak dapat membuat keberatan. Pelanggaran terhadap hak konstitusi dari saksi dilakukan pada pleno Tingkat TPS;

- 4.5.19. Bahwa Termohon tidak mendistribusikan surat suara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga menyebabkan banyak pemilih tidak mendapatkan kesempatan menggunakan Hak Pilihnya di Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Kotolin dan lain sebagainya antara lain:
- a. Kekurangan 151 lembar surat suara di Desa Fetomone;
 - b. Kekurangan 90 lembar surat suara di TPS III, Desa Tomanat, Kecamatan Molo Utara;
 - c. Kekurang 118 Surat Suara TPS I, Desa Nualunat Kecamatan Kotolin;
 - d. Kekurangan 47 Surat Suara di TPS II Desa Hoibeti Kecamatan Kotolin;
 - e. Kekurangan 56 Surat Suata di TPS II Desa Kiubaat Kecamatan Amanuban Selatan;
 - f. Kekurangan 47 Surat Suara di II Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan;
 - g. Kekurangan 53 Surat Suara di TPS III Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan;
 - h. Ketiadaan Logistik Pemilu samapi Jam 12.00 Wita di TPS VII Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan;
 - i. Kekurangan 50 Surat suara di Dusun 2 TPS Nefolila, Desa Noebesi, Kecamatan Nunbena;
 - j. Kekurangan 238 Surat Suara di Desa Sahan Kecamatan Nunkolo;
- 4.5.20. Bahwa di TPS 3 Desa Loli Kecamatan Polen, saksi Pemohon tidak diterima oleh Kepala Desa dan KPPS dengan alasan bahwa Pemohon tidak mempunyai keluarga di wilayah tersebut, sedangkan

pada sehari sebelumnya saksi tersebut sudah memberikan surat mandat saksi kepada KPPS TPS 3 Desa Loli Kecamatan Polen.

- 4.5.21. Bahwa Termohon melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara lebih dahulu menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat PPK di 5 Kecamatan yakni : Kuatnana, Noebana, Boking, Nunkolo, Amanatun Selatan) di mana pelaksanaan pleno tersebut dimajukan 1 hari dari jadwal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 yang seharusnya tanggal 10-12 Oktober 2013 tetapi di selenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2013 sehingga saksi Pemohon tingkat pleno di 5 PPK belum sempat mendapatkan form DA dari saksi tingkat desa (PPS) dikarenakan jarak tempuh antara desa-desa dengan kecamatan membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari, sehingga pada waktu pleno di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak dapat membandingkan data yang dimiliki PPK dengan data saksi Pemohon di PPS;
- 4.5.22. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013, bertempat di Hotel Mahkota Plasa, diselenggarakannya Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di mana dihadiri oleh saksi dari Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya, dengan membawa mandat dari Tim Pemenangan masing-masing, tetapi faktanya saksi dari Pemohon dan Pasangan Calon Calon lainnya, (Kecuali *Incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak diberi kesempatan oleh Termohon untuk mendapatkan jawaban terkait dengan Jumlah Surat Suara yang tidak diumumkan dan Dasar Pengadaan Surat Suara yang tidak jelas jumlahnya terkait dengan adanya dualisme DPT yang berlaku dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yakni DPT versi 9 September 2013 dan DPT versi 5 Oktober 2013 dan saksi tidak diperkenankan mengajukan keberatan secara tertulis dan kemudian Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mendapat tanggapan Panwaslukada bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memenuhi unsur pelanggaran administrasi;

4.5.23. Bahwa Termohon pada tanggal 14 Oktober 2013 bertempat di Hotel Mahkota Plasa SoE sesuai dengan Tata Tertib Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang dibuat sepihak oleh Termohon, terdapat hak-hak saksi Pemohon untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi faktanya Saksi Pemohon hanya diberikan kesempatan berbicara 1 kali saja dan tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Termohon sehingga Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berjalan dengan formalitas yang menguntungkan kepentingan Termohon sebagai penyelenggara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja, sedangkan kepentingan saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Calon lainnya tidak dihiraukan oleh Termohon. Dalam hal ini saksi Pemohon keberatan dan tidak mau menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tetapi faktanya oleh Termohon tidak mau melampirkan keberatan saksi Pemohon pada Berita Acara Hasil Pleno, walaupun saat itu terus didesak oleh para saksi yang lain. Perbuatan Termohon ini ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan untuk mengamankan skenario yang telah dilakukan selama ini guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*); Bahwa kejadian yang sama juga dilakukan secara terstruktur pada pleno perhitungan suara pada beberapa desa dan kecamatan seperti di Desa Oemaman tanggal 7 Oktober 2013 dan di Kecamatan Kualin, tanggal 10 Oktober 2013.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON BERSAMA-SAMA DENGAN PIHAK TERKAIT

4.5.24. Bahwa Termohon dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan skenario terkait distribusi Kartu Panggilan/Undangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sengaja tidak dilakukan kepada para pemilih lainnya sehingga sangat

merugikan Pemohon karena sebanyak 70.231 pemilih dari 273.606 Pemilih dalam DPT versi 5 Oktober 2013, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (bukti : Formulir DB 1 KWK KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara);

- 4.5.25. Bahwa dari Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 70.231 pemilih kurang lebih **55.300** pemilih tidak dapat memilih karena tidak diundang/tidak mendapatkan surat panggilan atau sebahagiannya mendapatkan surat panggilan setelah waktu pemungutan suara telah berakhir. Hal ini diperoleh dari keterangan para saksi Pemohon yakni dengan perhitungan atas Formulir C 1 KWK – KPU. Sebagai Contoh : TPS III Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara yang merupakan wilayah basis Pemohon, dari DPT : 309 Pemilih, sebanyak 115 Pemilih tidak diundang untuk menggunakan hak pilihnya, TPS I Desa Taif To, Kecamatan Mollo Utara, DPT : 418 Pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan sebanyak 183 pemilih,. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon melakukannya secara sistematis melalui strukturnya di PPS dan KPPS guna membendung suara dari Pemohon yang memang akan meningkat tajam karena pemilih-pemilih tersebut ada dalam daerah basis dan keluarga Pemohon;
- 4.5.26. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak membagikan Formulir C6 di daerah basis Pemohon, akan tetapi sebaliknya dibasis Pasangan Calon Nomor Urut 3, undangan dibagikan dengan selektif dan menghindari simpatisan Pemohon yang sempat terdeteksi oleh Termohon melalui strukturnya di PPS/KPPS. Bahwa rata-rata ada sekitar 70 Pemilih/TPS yang sengaja tidak diundang untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagai contoh di TPS I Bikium, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Pemilih terdaftar dalam DPT : 536 Pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak /terlambat diberi surat undangan sebanyak : 100 orang, demikian juga di TPS II Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 332 Pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak/terlambat diundang sebanyak 130 orang.;

4.5.27. Bahwa pemilih dari simpatisan Pemohon yang tidak mendapat kartu panggilan/undangan atau bahkan yang sengaja tidak didata oleh Termohon dalam DPT, sebagian kecil telah diarahkan oleh tim pemenangan dari Pemohon untuk datang ke TPS dengan membawa KTP atau kartu keluarga tetapi oleh KPPS setempat ditolak dan tidak diterima untuk menyalurkan hak pilihnya, seperti terjadi di TPS II Desa Sillu, Kecamatan Fautmolo, 81 Pemilih tidak mendapat surat panggilan terdiri dari 61 Orang ditolak ketika menggunakan KTP/Kartu Keluarga yakni:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Tasman Banfatin | 28. Usu Banfatin | 55. Marselina Selan |
| 2. Ati Mauboy | 29. Ati Tobe | 56. Salomi Sole |
| 3. Salim Kase | 30. Sumiati Selan | 57. Komariah Tobe |
| 4. Kadir Isu | 31. Nursina Banfatin | 58. Antonia Tobe |
| 5. Dahlia Tobe | 32. Hasan Mauboi | 59. Samuel Nufeto |
| 6. Kasmin Banfatin | 33. Samsiati Tobe | 60. Nonci H. Selan |
| 7. Siti Kase | 34. Zainal Tobe | 61. Umar Kasman |
| 8. Muhamad Banfatin, | 35. Ija Isu | Banfatin |
| 9. Kamaludin Mauboi | 36. Muslimin Banfatin | |
| 10. Rosmini Sabath | 37. Amina Tobe | |
| 11. Muslimin Taneo | 38. Idin Tobe | |
| 12. Nurjana Banfatin | 39. Kamaria Banfatin | |
| 13. Idin Kase | 40. Fatmawati | |
| 14. Martin Sabath | 41. Nurdin Tobe | |
| 15. Kasmin Sau | 42. Amina Asbanu, | |
| 16. Ibrahim Banfatin | 43. Saleh Banfatin, | |
| 17. Malik Banfatin | 44. Siti A. Sesfao, | |
| 18. Nuryani Tse | 45. Amoria Tobe, | |
| 19. Malikh Selan | 46. Usu K. Banfatin, | |
| 20. Rafia Taneo | 47. Fatima Sau, | |
| 21. Anwar Banfatin | 48. Nurdin Banfatin, | |
| 22. Maspita Lanu | 49. Saleha Sabath | |
| 23. Mahmud Selan, | 50. Salim Tobe, | |
| 24. Fatma Tobe | 51. Alifa Taek, | |
| 25. Maskur Mauboi | 52. Abidin Tobe | |
| 26. Muslimin Selan | 53. Muhamad Joni Isu | |
| 27. Kamaria Sabath | 54. Umar Muniar Banfatin | |

Sedangkan 20 Orang tidak datang ke TPS II karena tidak diberikan surat panggilan yakni:

1. Aminah Banfatin
2. Samsiati Banfatin
3. Tahir Mauboi
4. Aminah Taek
5. Andiwati Sole
6. Usman Selan
7. Farit Banfatin
8. Umar Sabath
9. Maria Nufeto
10. Amir Tobe
11. Muslimin Tobe
12. Habiba Sone,
13. Aci Banfatin
14. Amina Banfatin,
15. Syukur Tobe,
16. Fudin Natonis,
17. Rosmini Lenamah
18. Mahmud Laisbuke
19. Yusmini Tennis
20. Nurhayati Banfatin

Bahwa tindakan Termohon tersebut juga dilakukan di TPS I Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur, terhadap Pemilih atas nama Yeri Anin cs, di TPS IV terhadap Pemilih atas nama Once Nenohai Cs, Di Kecamatan Amanatun Utara, umat Katolik Paroki Santo Paulus Sebanyak lebih dari 2000 Pemilih yang sudah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, sebagian besar tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan Undangan memilih, Di Susteran Kapan, seluruh anggota Biara tidak mendapatkan surat undangan memilih; Bahwa distribusi undangan bagi para pemilih tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon sebagai penyelenggara Pilkada yang berakibat banyak pemilih sejumlah 55.300 dari 70.237 pemilih

yang tidak menggunakan hak pilih yang terlambat bahkan tidak diundang untuk melaksanakan hak pilihnya.

- 4.5.28. Bahwa terdapat TPS “siluman“ bentukan KPU di luar dari jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU Timor Tengah Selatan yang seluruh hasil pemilihan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti TPS 4 di Desa Kiki pemekaran Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS, TPS di Desa Bena yang semula 5 TPS menjadi 6 TPS, TPS di Desa Mio yang semula 2 TPS menjadi 3 TPS, TPS di desa Linamnutu semula 4 TPS menjadi 5 TPS.
- 4.5.29. Bahwa Termohon melakukan tindakan kecurangan melalui pemanfaatan strukturnya di KPPS yakni membolehkan orang lain untuk mewakili melakukan pencoblosan surat suara terhadap orang yang sudah meninggal atau yang tidak hadir di TPS, memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mengikuti Pemilihan Umum, seperti contoh di: TPS II Desa Nobi-Nobi, Anak dibawah umur yakni *Fester Kikhau* (kelas IV SD) diminta untuk mencoblos, di TPS II Desa Oemaman Kecamatan Kualin Anak dibawah umur yakni *Fesmy Leo* panggil oleh KPPS, *sdr. Yermi Tusi* untuk turut coblos di TPS 4 Desa Fotilo, ada 5 (lima) orang anak dibawah umur yakni *Nitanel Taloem, Deni Taloem, Ori Hala, Soni Tafuli, Yoa Bani* dipanggil oleh KPPS untuk turut coblos dan oleh KPPS di minta mencoblos Nomor Urut 3, di TPS II Desa Oemaman Kecamatan Kualin, Pemilih yang tidak hadir atas nama Ogi Hauteas, oleh KPPS diminta untuk diwakili oleh Yusmina Taneo, Ingrid Leosae diwakili oleh Yufrianti Leosae.
- 4.5.30. Bahwa Termohon melakukan kecurangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang adalah *incumbent* dengan cara pergeseran lokasi TPS pada *injury time* yakni baru diketahui oleh oleh Pemohon pada hari pemungutan suara yakni di Desa Kiki yang semula 2 TPS berubah menjadi 1 TPS dan berpindah ke Desa Fatukopa yang semula hanya 3 TPS menjadi 4 TPS sehingga menyulitkan akses saksi Pemohon pada hari pemungutan suara. Bahwa pada TPS yang bersangkutan secara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*). Bahwa demikian juga dengan pergeseran TPS di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban

Selatan, Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan dan Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan;

- 4.5.31. Bahwa Termohon melalui strukturnya di KPPS melakukan intimidasi atau diskriminasi terhadap saksi Pemohon di TPS I Desa Sillu, di mana saksi Pemohon, Sdr. Delis Snae dan Imanuel Bahan di Peras oleh KPPS, Sdr. Filmon Tobe, ketika hendak makan bersama di TPS, dengan alasan uang untuk penyelenggaraan Pemilu adalah dari Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan jika saksi Pemohon harus turut makan harus membayar Rp 10.000./orang. Hal ini dilakukan oleh Termohon dengan maksud membuat tekanan psikologi kepada saksi Pemohon sehingga dapat meninggalkan tempat perhitungan suara, namun paksaan dan tindakan pemerasan ini kemudian diakhiri dengan dibayarnya Rp. 20.000 oleh saksi Pemohon untuk Porsi makan 2 Orang kepada KPPS, Sdr. Filmon Tobe;
- 4.5.32. Bahwa Termohon melalui strukturnya di KPPS sengaja membiarkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*) atas nama *Oni Loasana*, untuk mengarahkan Pemilih supaya jangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga merugikan Pemohon dan Pasangan Calon yang lainnya. Hal ini terjadi atas Pemilih di TPS III Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara di mana *Tabita Lasfeto* meminta bantuan Martinus Tapatab (anggota KPPS) untuk membantu mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena yang bersangkutan sudah rabun dan tidak dapat melihat dengan jelas namun oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*) tidak setuju lalu melakukan pemukulan terhadap Martinus Tapatab, karena saksi Nomor Urut 3 memaksa *Tabita Lasfeto* untuk memilih Nomor Urut 3;
- 4.5.33. Bahwa di TPS 1 desa Fetomone terdapat 151 surat suara yang diantar oleh KPU dengan kantong plastik dalam keadaan telah tercoblos Nomor Urut 3, pada saat pencoblosan sudah mau ditutup;
- 4.5.34. Bahwa kekurangan surat suara sengaja dilakukan Termohon untuk tidak diberikan kepada pemilih yang memang ada di basis Pemohon, serta kekurangan surat suara dimaksud juga diuga dilakukan supaya

- Termohon dapat mencoblosnya bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang terjadi di TPS I Desa Fetomone sehingga perolehan suara Pemohon kalah;
- 4.5.35. Bahwa terdapat kotak suara yang terpisah tanpa surat suara di Rumah Kepala Desa Binenok, Kecamatan Kotolin atas nama Anderias Nomleni, hal ini membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kerja sama dengan aparat kepala desa merekayasa hasil suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.5.36. Bahwa Rekrutmen KPPS dan di TPS I Desa Oeleon, Kecamatan Fautmolo, PPS, KPPS, dan Petugas Pengawas Lapangan hanya dijabat oleh satu Marga saja yakni Marga Manu (Serikus Manu, Stefanus Manu, Serus Manu, Lenas Manu). Bahwa perlu diketahui Marga Manu adalah marga yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan recruitment tersebut bertujuan sebagai upaya mengamankan suara dari *Incumbent* terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.37. Bahwa Camat Kualin Simon O.G.Manu memasukkan Suami dari kakak Istrinya atas nama : Thofilus Liu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anaknya atas nama Foni Liu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Iparnya atas nama Yustus Talanyang adalah PNS dan Sekertaris Desa Kualin sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Kualin dan diminta agar mengamankan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.38. Bahwa Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bupati *incumbent*) menempatkan PPS dan KPPS dari Aparat Desa dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain:

No	Nama	Status/Jabatan dalam Pemerintahan	Jabatan Penyelenggara Pemilu
1	Yos Erki Nubatonis	Sekertaris Desa Polo (PNS)	Ketua KPPS TPS I Desa Polo, Kecamatan Amanunan Selatan

2	Aleksander Toni	Kaur Umum Desa Kualin	PPS Desa Kualin, Kecamatan Kualin
3	Yeremias Nale	Kaur Umum Desa Tuafanu	KPPS TPS I Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin
4	Yoktan Mas Arwadi Nesimnasi	Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Toineke	PPS Desa Toineke, Kecamatan Kualin
5	Joni Bianome	RT	PPS Desa Oni, Kecamatan Kualin
6	Yefta Bansole	Kaur Kesra Desa Noesiu	PPS Desa Noesiu, Kecamatan Kolbano
7	Rince Mella	Kaur administrasi Desa Oinlasi	PPS Desa Oinlasi Kecamatan Molo Selatan
8	Roni Nifu	Kepala Dusun 4 Desa Oinlasi	PPS Desa Oinlasi Kecamatan Molo Selatan
9	El Sabah	Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Oinlasi	PPS Desa Oinlasi Kecamatan Molo Selatan
10	Yustus Talan	Sekdes Kualin (PNS)	PPS Desa Kualin
11	Albert Nenoliu	Kaur di Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu	Sebagai KPPS (Ipar Kandung Camat Kualin “ Simon O.G.Manu)
13	Hanok Kase	Kepala Dusun di Desa Kakan	KPPS TPS III
14	Danial Liu	Kepala Dusun di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu	KPPS TPS V desa Kuanfatu
15	Piter Nope	Dusun I Desa Kuanfatu	KPPS TPS I, Desa Kuanfatu
16	Bano Sanak	Kaur di Desa Kuan Fatu	KPPS di TPS III Desa Kuanfatu
17	Potifar Besi	Kaur Pem Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin	PPS Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin
18	Stefanus Liunesi	Guru Honor	PPS Desa Tuapakas
19	Yanto Besi	Guru Honor	PPS Desa Tuapakas
20	Kornelis Ninef	Guru Honor	PPS Desa Noebana, Kecamatan Noebana
21	Benyamin Baunsele	Sekertaris Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana (PNS)	Ketua KPPS TPS II Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana
22	Danial Tunliu	Kaur administrasi Desa Tupan	PPS Desa Tupan, Kecamatan Batuputih
23	Eben H. Kadja	Kaur Pemerintahan	PPS Desa Tupan, Kecamatan Batuputih
24	Aplonia	Kaur Umum	PPS Desa Tupan,

	Maubanu		Kecamatan Batuputih
25	Nikanor Pellokila	Kaur Pemerintahan	PPS Desa Tuakole, Kecamatan Batuputih
26	Yeremias Kolo	Kaur Kesra	PPS Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih
27	Venti O. Kaunan	Kaur administrasi,	PPS Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih
28	Amos M Adang	Kepala Dusun D Desa Boentuka	PPS Desa Boentuka
29	Orias Selan	Kaur Umum Desa Oehela, Kecamatan Batuputih	PPS Desa Oehela, Kecamatan Batuputih
30	Yusuf Selan	Kaur Umum Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih	PPS Desa Oebobo Kecamatan Batuputih
31	Arkius Taek	Kepala Dusun VI, Desa Polo, Kec Amanubn Selatan	PPS Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
31	Simeon Nabuasa	Kaur Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan	PPS Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
32	Ferdinantus Y. Baunsele	Kaur Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan	PPS Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
33	Yos R.I. Nubatonis	Sekertaris Desa (PNS), Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan	Ketua KPPS TPS I Desa Pollo, Kec Amanuban Selatan
34	Oma Djami	Kaur Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan	Anggota KPPS TPS I Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
35	Bai Nabuasa	Kaur Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan	Anggota KPPS TPS I Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
36	Alex Nenometa	PNS Kantor Camat Amanuban Selatan	Ketua KPPS TPS V
37	Maria Nuban Leosae	Kaur Desa Pollo	Anggota KPPS TPS VI, Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan
38	Simon Fallo	Kaur Pembangunan Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih	Ketua PPS Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih
39	Abraham Koa	Kepala Dusun A, Desa Benlutu	Anggota KPPS TPS I Desa Benlutu, Kec BAdu Putih
40	Oris Telnoni	Kepala Dusun B, Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih	Anggota KPPS TPS II, Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih
43	Infirmus Abi	Kaur Keuangan, Desa Benlutu Kecamatan Batu Putih	Anggota KPPS TPS III, Desa Benlutu Kecamatan BAdu Putih

44	Loka Nope	Kepala Dusun C, Desa Benlutu Kecamatan Batu Putih	Ketua KPPS TPS III, Desa Benlutu, Kecamatan Batu Putih
45	Norlince Baun	Kaur Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara	Ketua KPPS TPS I, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara
46	Seprianus Kosat	Kaur Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara	Ketua KPPS TPS III, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara
47	Marcaeles Tapatab	Kaur Desa Fatukoto	Ketua KPPS TPS IV, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara
50	Daud Nomeni	Kaur Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara	Anggota KPPS, TPS IV, Desa Tunua
51	Okto Vince Sanam	Kaur Desa Oelekam, Kec Mollo Tengah	Anggota KPPS, TPS I, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah
52	Markus Liu	Kaur Desa Oelekam, Kec Mollo Tengah	Anggota KPPS, TPS I, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah
53	Afliana Liu	Kaur Desa Oelekam, Kec Mollo Tengah	Ketua KPPS, TPS I, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah
54	Musa Benu	Kepala Dusun, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah	Ketua KPPS, TPS II, Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah
55	Immanuel Pay	Kepala Dusun, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah	Ketua KPPS, TPS II, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah
56	Yulianan Nau	Kaur, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah	Anggota KPPS TPS II Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah
57	Dominggus Fallo	Kaur Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah	PPS Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah
58	Yeremias Opat	Sekretaris BPD, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah	Ketua KPPS TPS I Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah
59	Osias Kase	Kaur Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Tengah	Ketua KPPS TPS II Desa Kualeu
60	Aleksander Faot	Kaur Umum Desa Puna, Kecamatan Polen	Ketua KPPS TPS I Desa Puna
62	Adi Nenabu	Sekretaris Desa Konbaki (PNS), Kecamatan Polen	Panwascam
63	Albertus Anin	Sekretaris Desa Loli, Kecamatan Polen	Ketua KPPS TPS I Desa Loli

4.5.39. Bahwa Rekrutmen Aparat Desa dan PNS sebagai PPS dan KPPS dilakukan untuk pemenangan *Incumbent* melalui KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni agar PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) dimanfaatkan untuk mendaftar lebih banyak pemilih yang merupakan simpatisan pasangan *Incumbent*, dan tidak mendaftar secara lengkap dan merata pada daerah basis Pemohon sehingga suara Pemohon kalah dan ribuan pemilih tidak diberikan hak pilihnya;

4.5.40. Bahwa untuk memuluskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon dengan sengaja menghalang-halangi bakal pasangan calon lain atas nama **Drs. Johanis Lakapu, Msi dan Ampera Seke Selan, SH**, untuk ikut serta dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan kemudian hal tersebut dilaporkan ke DKPP dan pada berdasarkan Putusan DKPP Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 121/ DKPP-PKE-II/2013, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan salah satu anggotanya diberhentikan secara tetap karena terbukti melanggar pelanggaran Pasal 3 angka 1, Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf i, Pasal 9 huruf c dan huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, Nomor 11, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (BUPATI *INCUMBENT*)

4.5.41. Bahwa Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3, memanfaatkan jajaran PNS Kecamatan Noebana, Di TPS I Desa Fatumnasi Kecamatan Noebana, tanggal 7 Oktober 2013 Pegawai Kecamatan atas nama Samuel Bana menginstruksikan di Tempat Pemungutan Suara agar jangan memilih Pasangan Calon Nomor 4 tapi Pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak di kecamatan tersebut;

4.5.42. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan isu **SARA** dalam memenangkan suaranya, yaitu pada Tanggal 22 September 2013 di Gedung Kebaktian Gereja Ebenheaser Kualin, Camat

Kualin, Simon O. G. Manu, memberikan Pengumuman lewat Mimbar Gereja ***agar Masyarakat jangan memilih orang keturunan Cina dan Pebisnis sebab nanti masyarakat susah***, jadi masyarakat diharapkan memilih Kuda Lama (*incumbent*);

- 4.5.43. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 di TPS I Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kaur Pemerintahan Desa Tuna yang juga merupakan ketua kelompok tani atas nama Daud Yusuf Nomeni, mengintimidasi masyarakat atas nama Matias Sunbanu, Anita Tapatab, Demi Naben untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan ancaman jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka tidak akan disalurkan bantuan rumah, sapi, lagi, dan bantuan sudah diterima akan ditarik kembali;
- 4.5.44. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*) menjelang pilkada telah memberikan bantuan dari Pemerintah melalui strukturnya di Dinas Peternakan yakni di Desa Loli Kecamatan Polen, Saksi atas nama Mikael Kase, (Dusun RT 07/RW 02), pada akhir September 2013 melihat dan menyaksikan sebuah truk menurunkan 10 ekor sapi, dan sapi-sapi tersebut diterima oleh Sekdes atas nama Albinus Anin dan mengarahkan untuk diantar kepada Kepala Desa Loli atas nama Yupiter Mella (Keluarga dari *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Aparat Pemerintah Desa di mana menurut Albinus Anin bahwa Sapi-Sapi tersebut adalah bukti keberhasilan bupati jadi diberikan kepada kita supaya nanti kita jangan lupa pilih lagi beliau., di Desa tersebut dimenangkan secara signifikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.5.45. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, bertempat di Besi Pae Kecamatan Amanuba Selatan, ada sosialisasi dari Dinas Peternakan terkait Bantuan Sapi dana Propinsi, salah satunya adalah adanya permintaan Tim Sosialisasi dari Propinsi Agar jika bantuan ini diterima masyarakat diharapkan untuk memilih kembali Bupati yang sekarang ini sedang memimpin (*Incumbent*);
- 4.5.46. Bahwa pada bulan Juni 2013, *Incumbent* melalui Dinas Peternakan kabupaten TTS yang bernama Gerson Afi memberikan bantuan Ternak Sapi sebanyak 52 ekor kepada 20 KK dalam kelompok

TAMNAU AMAF (Terjemahan : INGAT BAPA) di Desa Bena kecamatan Amanuban Selatan, (Ketua Kelompok : David Tateni) Bupati *incumbent* adalah mantan Kepala Dinas Peternakan kabupaten TTS) di mana para penerima bantuan diminta agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

- 4.5.47. Bahwa pada bulan 27 September 2013, Bupati *Incumbent* memerintahkan Kepala Bidang Dinas Peternakan atas Joni Mone melakukan sosialisasi bertempat di rumah Ketua KPPS yang bernama Vincent Faot di TPS 2 Desa Naukae Kecamatan Kuantana, petugas dinas peternakan tersebut memberikan sosialisasi bahwa akan ada bantuan ternak Sapi tetapi dengan syarat agar masyarakat pada saat Pilkada mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bupati *incumbent* adalah mantan kepala dinas peternakan kabupaten TTS) dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan Kuantana;
- 4.5.48. Bahwa pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai *Incumbent*, pada tanggal 5 Oktober 2013 yakni 2 hari menjelang Pemungutan Suara, bertempat di Ruang Ketua DPRD melakukan Kampanye di luar jadwal dengan menggunakan fasilitas negara, yakni Jabatan Bupati, Ketua DPRD dan Ruang Kerja Ketua DPRD, di mana tanpa melalui Paripurna DPRD, secara sepihak *Incumbent* dan Ketua DPRD berkonspirasi menandatangani dan menyerahkan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten, yang merupakan Isu Kampanye dari Pemohon dan sekaligus bentuk kegagalan dari Janji Kampanye *Incumbent* pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya. Tindakan ini sebagai bentuk kamufase dari *Incumbent* yang berkonspirasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menarik simpatisan Pemilih pada H-2, Karena memang masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sedang menunggu akan adanya Daerah Otonomi Baru sebagaimana Isu Kampanye dari Pemohon. Tidakan *Incumbent*/Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini bertentangan dengan tata dan etika berpemerintahan dengan tidak melalui suatu Paripurna DPRD,

diduga perbuatan ini syarat dengan isu kampanye di luar jadwal dan memanfaatkan fasilitas negara, yakni Jabatan Bupati, Ketua DPRD dan Ruang Ketua DPRD.

- 4.5.49. Bahwa pada akhir bulan September 2013, *Incumbent* melalui Dinas Peternakan membagikan kurang lebih 88 kelompok penerima bantuan ternak babi, kandang babi dan pakan ternak, salah satunya pada Kelompok BIMOLO, di Desa Oebelo yakni Petugas Gerson Afi, menyalurkan bantuan 1.3 ton pakan ternak babi dan bantuan kandang babi, di Nifubesa, Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan, dengan syarat bahwa bantuan babi akan menyusul apabila penerima bantuan dan masyarakat memenangkan “Kuda lama” (*incumbent*) karena itu bantuan makanan babi dan kandang babi merupakan bukti bahwa Bupati (*Incumbent*) peduli dan mau membantu memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kemenangan Pemilu Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan Amanuban Selatan.
- 4.5.50. Bahwa pada bulan September Dinas peternakan bertempat dikantor desa Naukae Kecamatan Kuantana diadakan penyuluhan tentang penyakit ternak, petugas Dinas Peternakan atas nama Joni Mone meminta kepada peserta yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pilkada nanti, terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.51. Bahwa pada bulan September 2013, ada bantuan pembukaan 4 (empat) jalur jalan dalam lokasi persawahan di Hauteas di Desa Bena dan Desa Oebelo, dan Pembersihan Lahan Persawahan seluas 400 Ha pada 2 (dua) Lokasi yakni di Benana 50 Ha dan Hauteas 350 Ha di mana yang sudah selesai dikerjakan kurang lebih 300 Ha dengan Pengawas bernama Bene dan Camat Amanuban Selatan, As Nabuasa juga sering turut mengawas, dengan menggunakan alat berat dari PT. Waskita Karya. Pekerjaan ini adalah bentuk bantuan dengan menggunakan dana Pemerintah yang ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;

- 4.5.52. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, di Balai Pertemuan Kelompok Tani Ora Et labora, (Bapak Sakan), di Oeekam, Kecamatan Aamnuban Timur, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Obed Naitboho, M.Si (Kepala Dinas PERINDAKOP Kabupaten TTS), melakukan sosialisasi Kegiatan Bantuan Koperasi di mana menghadirkan 30 orang dengan biaya transportasi sebesar Rp.50.000./orang, dan selanjutnya yang bersangkutan meletakkan “Oko Mama(Tempat Sirih)” dan menyampaikan bahwa beliau mohon dukungan untuk dipilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”. Bahwa wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kegiatan bantuan Pemerintah untuk mesosialisasikan dirinya dalam upaya pemenangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tanggal 7 Oktober 2013. Bahwa di Gereja Sonhalan, Obet Naitboho (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) yang merupakan Kepala Dinas Koperasi tetapi turut serta dalam kegiatan Program Bantuan dimanfaatkan untuk upaya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada saat pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.53. Pada tanggal 4 Oktober 2013, Sdr. Albertus Fai (mantan Camat Polen) mengumpulkan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan menyampaikan **“kita duduk di atas tanah milik keluarga Mella, karena itu kita harus memilih paket nomor 3, sebab jika paket nomor 3 tidak terpilih maka kita semua akan diusir”**.
- 4.5.54. Pada tanggal 4 Oktober 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga datang ke Kecamatan Polem dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan membagikan uang kepada yang hadir masing-masing Rp. 50.000 dan satu botol **“Sopi”** dan meminta agar masyarakat Kecamatan Polen memilih dirinya pada tanggal 7 Oktober 2013.
- 4.5.55. Bahwa pada tanggal 28 September 2013 di desa Puna Kecamatan Polen terdapat pembagian beras Raskin oleh LPM Desa Puna atas nama Novi Kamlasi dan Kepala Desa Puna mengajak para penerima beras Raskin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 7 Oktober 2013.

- 4.5.56. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Dominggus Mella, Adik dari Paul V.R. Mella (Calon Bupati Nomor Urut 3/*Incumbent*) di Ruang Kerja dari Kaur PMD, Desa Amanuban Selatan Yusak Nabuasa memaparkan Bantuan Pompa Air, yang diminta agar dipersiapkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan terbukti di kecamatan Amanuban Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.57. Bahwa pada saat minggu tenang, ada pengumuman melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah terkait dengan Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa sebagai upaya memenangkan Pasangan Calon Mela-Naitboho (Nomor Urut 3) yang adalah *incumbent*, karena selama ini pencairan dana ADD tidak demikian gencarnya mendekati pilkada sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di seluruh Desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;
- 4.5.58. Bahwa ada pembagian bantuan beras Raskin menjelang pilkada kepada seluruh desa di kabupaten TTS, untuk untuk upaya pemenangan Pasangan Calon *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 3) di mana tidak biasanya beras Raskin dibagikan kepada masyarakat untuk jatah yang dimajukan 1 triwulan, yang ada biasanya keterlambatan pembagian Raskin, tetapi menjelang Pemilu Bupati ternyata bahwa Beras Raskin jatah tiga bulanan diberikan dahulu di muka, untuk semua desa;
- 4.5.59. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013, H-1 dari hari pencoblosan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mella-Naitboho) melalui Nope Nabuasa menyuruh seorang ojek menjemput Yunus Tanesib di desa Batnun untuk mengambil bantuan Seng 150 lembar melalui DO di Toko UD Wijaya SoE, untuk bantuan Gereja GMIT Galed Kiu Heli Sisi Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan dan meminta agar masyarakat Desa Batnun memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Desa Batnun;
- 4.5.60. Bahwa pada tanggal 28 September 2013, di Desa Fotilo Kecamatan Amanatun Utara Bupati *Incumbent* mengantarkan besi beton dan

seng yang diberikan kepada Gereja Noenapas, Bupati *Incumbent* meminta kepada saudara Yeskial Tafuli (tokoh gereja) disampaikan agar para jemaat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

- 4.5.61. Bahwa pada saat kampanye Camat Kualin Simon O.G.Manu memanfaatkan Jabatannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara memberi pengumuman di Gereja Eobion Heaser Eglesia pada hari Minggu pada tanggal 22 September 2013 agar jemaat dihibau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.62. Bahwa di Gereja Eklesia desa Fetomone pada tanggal 29 September 2013 Kepala Desa Fetomone Kecamatan Numbena dan yang bernama Eduard Oematan, dan Sekdes Fetomone yang bernama Elfis Baitanu mengarahkan masyarakat agar memilih calon yang berambut putih (Pasangan Calon Nomor Urut 3) atau *incumbent* pada tanggal 29 September 2013 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang telak;
- 4.5.63. Bahwa pada Tanggal 27 Oktober 2013, di Oetune, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*Incumbent*) menggelar Pesta Kemenangan bersama para Camat, PNS, kepala Desa dan Tim Suksesnya, bertempat di Tempat Rekreasi Oetune, dalam acara tersebut melalui MC di atas panggung memanggil Camat Kualin yang bernama Simon O.G. Manu, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Kualin untuk naik ke panggung dan diberi kesempatan mempersembahkan lagu, demikian juga dipanggil Camat Batu Putih yang bernama Robi Malo, bersama Tim Sukses Kecamatan Batu Putih, Camat Kuan Fatu yang bernama Pak Naitboho, Tim Sukses Kecamatan Kuanfatu, Camat Amanuban Selatan yang bernama As Nabuasa bersama Tim Sukses Kecamatan Amanuban Selatan, Camat Kota SoE yang bernama Frits Tagihuma, bersama Tim Sukses di Kota SoE. Bupati mengucapkan terima kasih atas bantuan jajarannya memenangkannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

4.5.64. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya.

V. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013
4. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 15 Oktober 2013
5. Menyatakan diskualifikasi kepada Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-

Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3

7. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
2. Bukti P-2: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bukti P-3: Berita Acara Nomor 256 BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
4. Bukti P-4: Fotokopi Berita Acara Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a./Kpts/KPU-

- KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 22 Juni 2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 22 Juni 2013;
 7. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 14 Oktober 2013;
 8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 15 Oktober 2013;
 9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 98.b/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013 perihal Tanggapan Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 23 Oktober 2013;
 10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 98.c/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013 perihal Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah

- Selatan, tertanggal 23 Oktober 2013;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kajian Pelanggaran Nomor 17/LP-PILBUP/PANWASLU-KAB/TTS/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013
 12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 100.b/Panwaslu-Kab/TTS/X/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 29 Oktober 2013;
 13. Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Serah Terima DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, tertanggal 4 Oktober 2013;
 14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Nomor 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013, tertanggal 9 September;
 15. Bukti P-15: Kliping Koran Harian Timor Express dengan Judul Berita "KPU TTS LAMBAN, DPRD MARAH", tertanggal 7 Juni 2013
 16. Bukti P-16: Kliping Koran Harian Timor Express dengan Judul Berita "Komisi A Konsultasi Ke KPU Provinsi", tertanggal 11 Juni 2013
 17. Bukti P-17: Kliping Koran Harian Timor Express dengan Judul Berita "Kemelut Pilkada TTS Menemui Titik Terang", tertanggal 12 Juni 2013
 18. Bukti P-18: Kliping Koran Harian Timor Express dengan Judul Berita "PILKADA TTS, Tunda Pilkada KPU Bertanggung Jawab, tertanggal 16 Juni 2013
 19. Bukti P-19: Kliping Koran Harian Timor Express Dengan Judul Berita "Akhirnya KPU TTS Mengalah", tertanggal 20 Juni 2013
 20. Bukti P-20: Kliping Koran Pos Kupang dengan Judul Berita "100.000 Warga TTS tidak coblos", tertanggal 12 Oktober 2013
 21. Bukti P-21: Kliping Koran Harian Pos Kupang dengan Judul Berita "Langgar Tahapan dan Curang", tertanggal 16 Oktober 2013;
 22. Bukti P-22: Kliping Koran Harian Timor Express dengan Judul Berita "Mella-Naitboho Siap "Lanjutkan", tertanggal 15 Juli

23. Bukti P-23: Kliping Koran Harian Pos Kupang dengan judul berita “Modus Berjamaah”, tertanggal 8 Oktober 2013
24. Bukti P-24: Kliping koran harian Pos Kupang dengan judul berita “Pemkab TTS Relokasi 7 Rumah”, tertanggal 8 Oktober 2013
25. Bukti P-25: Dokumentasi foto bantuan sapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten TTS memberikan bantuan ternak sapi sebanyak 52 ekor kepada 20 KK dalam Kelompok TAMNAU AMAF (Terjemahan : INGAT BAPA) di Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan
26. Bukti P-26: Dokumentasi foto kandang babi dan bantuan makanan babi di Nifubesa, Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan
27. Bukti P-27: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46/PANWASLU-KAB/TTS/IX/2013, tertanggal 1 September 2013
28. Bukti P-28: Surat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Nomor 1/TP-ALEKOT/X/2013 perihal Laporan Kecurangan Tersrtuktur, Tersistem dan Masif Penyelenggara Pemilukada kepada Panwaslukada Kabupaten TTS, tertanggal 26 September 2013
29. Bukti P-29: Berita acara serah terima DPT tertanggal 6 Oktober 2013
30. Bukti P-30: Surat Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Nomor Istimewa, tanggal 8 Oktober 2013, perihal laporan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada,
31. Bukti P-31: Surat Pengaduan Merson Toni Nomor -, perihal Pengaduan
32. Bukti P-32: Surat Tanda Terima Keberatan Saksi atas nama Nikodemus I.I. Solle, tertanggal 14 Oktober 2013
33. Bukti P-33: Surat Para Saksi Pasangan Calon Nomor Istimewa perihal Pengaduan Pelanggaran Hak Konstitusi dan Aturan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 14 Oktober 2013
34. Bukti P-34: Surat Nomor Istimewa (2), Pengaduan, tertanggal 15 Oktober 2013
35. Bukti P-35: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah

- Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Hauteas Desa Obela Amanuban Selatan
36. Bukti P-36: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur
37. Bukti P-37: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa Oemaman Kecamatan Kualin
38. Bukti P-38: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS-TPS Kecamatan Pollen
39. Bukti P-39: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Di Tingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Amanuban Timur, tertanggal 10 Oktober 2013
40. Bukti P-40: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Di Tingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan Kuantana, tertanggal 9 Oktober 2013
41. Bukti P-41: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-018.433959/VI/2013 tentang Pengangkatan Anggota PPS Kabupaten Timor Tengah Selatan Tertanggal 27 Juni 2013
42. Bukti P-42: Kliping koran harian Pos Kupang, tertanggal 10 Oktober 2013

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan 12 November 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikodemus Isakh I Solle

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Paslon Pemohon;
- Ada perubahan jadwal dan ada tiga jadwal yang membingungkan;

- Perubahan pertama ada dalam Keputusan Nomor 4a;
- Tanggal 19 Juli 2013 Saksi mendaftar pada masa pendaftaran;
- Saksi tidak dilayani oleh Termohon pada tanggal tersebut karena anggota KPU mabuk;
- Perubahan tahapan tersebut mempengaruhi DPT dan DPS;
- Tanggal 9 September 2013 ada Pleno DPT;
- Saksi tidak diberi *softcopy* DPT oleh Termohon;
- Ada keterlambatan logistik terkait dengan distribusi surat suara;
- Banyak masyarakat tidak menerima surat undangan untuk memilih.

2. Mesak Sakan

- Tanggal 25 Agustus 2013 ada sosialisasi dari Dinas Koperasi;
- Dinas Koperasi memberikan uang duduk 50 ribu kepada anggota kelompok tani;
- Anggota kelompok tani diminta mendukung untuk memilih Paslon Nomor Urut 3;
- Saksi setuju dengan ajakan tersebut.

3. Albert Yorhan Ndolu

- Saksi tinggal di Desa Polo;
- Saksi adalah seorang Petani;
- Ada bantuan sapi kepada kelompok tani dari Dinas Peternakan Pemda Timor Tengah Selatan;
- Kata anggota kelompok tani akan mendapat tambahan sapi setelah Paslon Nomor Urut 3 Menang;
- Saksi tidak mendapat sapi dari Pemda;
- Saksi mendengar ada pembagian babi dan makanan ternak kepada masyarakat;
- Ada tambahan pemberian babi jika Paslon 3 menang Pemilukada;
- Saksi mendengar ada petani yang dijanjikan akan diberi sawah dan bibit unggul setelah Paslon Nomor Urut 3 menang;
- Saksi mendapat info dari Yunus ada pembagian seng untuk bangun gereja dengan tujuan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 3;
- Distribusi logistik tiba pada tanggal 12.00 menurut laporan.

4. Demitrius Naben

- Saksi tinggal di Dusun 4, Desa Tunua;
- Ada orang mengancam Bapak Mathias Suman bahwa sumbangan sapi akan ditarik lagi jika tidak mendukung kuda lama.

5. Felisitas Biliu

- Saksi tinggal di Desa Kualin;
- Tanggal 22 September 2013 selesai kebaktian, Camat Kualin meminta masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Nomor Urut 3 karena Paket Nomor Urut 4 adalah orang Cina.

6. Hanefar Baun

- Saksi tinggal di Desa Puna;
- Tanggal 22 September 2013, Paslon 3 mengumpulkan tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama serta memberikan tempat siri senilai Rp. 50 ribu;
- Bupati minta kepada tokoh adat tersebut untuk memilih dirinya kembali;
- Mantan Camat, 4 Oktober 2013, mengunjungi tokoh adat, agama, dan pemuda, meminta memilih kembali Bapak Palomela;
- Saksi mendampingi mantan camat tersebut di setiap tempat acara tersebut;
- Bapak Albertus menyampaikan apabila tidak memilih *incumbent* akan diusir dari tanahnya;
- Masyarakat menerima beras raskin sebanyak 80 kg per KK.

7. Mikael Kase

- Saksi tinggal di Desa Loli;
- Tanggal 29 Agustus 2013 ada bantuan sapi 10 ekor dari Dinas Peternakan;
- Sapi tersebut dibagikan kepada Desa agar memenangkan Bupati lama;
- Saksi menerima sapi;
- Sapi diberikan kepada pendukung Nomor Urut 3.

8. Aminah Asbanu

- Saksi dan 81 orang tidak dapat surat undangan Pemilukada;
- Saksi tidak bisa memilih dengan menggunakan KTP;
- Ada 61 orang tidak boleh memilih dalam Pemilukada;
- Saksi tidak mau tinggal di kabupaten hasil pemekaran.

9. Merson Toni

- Saksi adalah saksi tingkat kecamatan dari Nomor Urut 4;

- Menurut laporan, Ketua KPPS selalu mendampingi pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 3;
- Menurut laporan bahwa ada pemilih yang diwakili oleh orang lain;
- Saksi tidak diberikan formulir keberatan padahal saksi melakukan protes.

10. Thomas Anin

- Saksi sebagai saksi Nomor Urut 4 di kecamatan;
- Ada perbedaan suara antara yang dihitung dengan yang ditulis;
- Ada kesalahan dalam penjumlahan;
- Saudara Saksi sebanyak enam orang tidak terdaftar dalam DPT di Pemilukada;
- Saudara Saksi tersebut tidak menerima undangan.

11. Habel Hitarihun

- Ada pembagian uang kepada masyarakat di Desa Lakat;
- Ada bantuan proyek pembangunan jalan menjelang hari pemilihan.

Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang disumpah oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 12 November 2013 yang didengar keterangannya di hadapan Notaris bernama Elia Asaria Izaac, S.H., M.Kn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petronela Snae

- Ada 2000 umat katolik tidak menggunakan hak pilih;
- Saksi mendengar informasi tersebut dari Romo di gereja;
- Ada kotak suara dibawa oleh Camat, Welem Toto, dengan menggunakan mobil.

2. Nicodemus Boymau

- Banyak warga mengeluh tidak mendapatkan surat undang pemilih, antara lain, di Desa Enoneten, Desa Bena, Desa Oebelo, Desa Mio dan Desa Polo.

3. Enggelina Toni

- Ada kekurangan surat suara di TPS I Desa Mio;
- Saksi mendengar dari Ketua KPPS TPS 1, Desa Mio ada penambahan TPS baru;
- Ada kegiatan syukuran kemenangan Paket Nomor Urut 3.

4. Adriana Willa

- Terjadi kekurangan surat suara di TPS 3 Desa Fetomone;
- Banyak warga tidak dapat memilih.

5. Yusuf Pitai

- Ada 50 orang mendapat undangan tetapi tidak memilih di TPS 2 Desa Noebesi;
- Tim Paket Nomor Urut 3 mengarahkan warga memilih Paket Nomor Urut 3.

6. Alsen Kerty Liu

- Terjadi kekurangan surat suara sebanyak 118 di TPS 2 Desa Nualunat;
- Ada kekurangan surat suara di TPS 3 Desa Hoibeti sebanyak 47.

7. Imanuel Selwanus Lukas Naat

- Saksi melihat ada penyelenggara Pilkada dilakukan oleh Aparat Desa;
- Ada surat undangan yang diberikan kepada warga tidak sesuai karena warga tersebut berada di luar daerah.

8. Alfonsus Baun

- Ada bantuan dari Pemerintah Daerah berupa beras kepada masyarakat Desa Tune;
- Tim Paket Nomor Urut 3 memberi bantuan pemasangan jaringan listrik dengan meminta masyarakat memilih Paket Nomor Urut 3;
- Terdapat 37 pemilih tidak mendapat surat undangan di Desa Bestobe.

9. Dethan Y. Eluama

- Saksi diancam dari keponakan Paulus Mela;
- Keponakan Paulus Mela sudah mengetahui hasil perolehan suara.

10. Yustus Saefatu

- Ada 20 pemilih tidak mendapat undangan di Desa Tubuhue;
- Pemilih tersebut pada Pilkada Gubernur NTT ikut memilih.

11. Wendelinus Christo Snae

- Saksi adalah saksi Paket Nomor Urut 4;
- Para saksi dipunggut biaya oleh KPPS bernama Filemon Tobe;
- Ada 50 orang tidak mendapat surat undangan.

12. Jemi Talan

- Saksi adalah Ketua RT 025, Desa Tubuhue;
- Ada 33 orang tidak mendapat undangan pemilih.

13. Yoktan Y. Banamtuan

- Pada hari pencoblosan KPPS menyatakan tidak sah surat suara Paket Nomor 4;
- Ada keterlibatan aparat Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pilkada.

14. Ine Arwadi Hauteas

- Saksi adalah saksi Paket Nomor Urut 4 di TPS 2, Desa Oemaman;
- Saksi melihat KPPS mengarahkan warga memilih Paket Nomor Urut 3;
- Ada pemilih mewakili orang lain untuk mencoblos;
- Ada anak di bawah umur yang ikut mencoblos;
- Saksi menyampaikan keberatan kepada KPPS;
- Camat Kualin mengintimidasi Kepala Desa jika tidak memenangkan Paket Nomor Urut 3 di desa tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 11 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 11 November 2013 dan telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 12 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar para pemohon bersama-sama dengan 6 (enam) pasangan calon lainnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433.959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 (bukti T-1);
3. Bahwa setelah Termohon menetapkan para pemohon beserta 6 (enam) pasangan calon lainnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 maka Termohon melakukan pengundian nomor urut dan selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2013 dilaksanakan pemungutan suara dan tanggal 14 Oktober 2013 dilaksanakan rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 (bukti T-2);

4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon, diperoleh jumlah dan prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS, Tahun 2013

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PROSEN
01	Ir. Godlief F. Neonufa, MT & Marten Tualaka, SH.,M.Si	14.940suara	7,36%
02	Eduard M. Lioe, S.ip.,SH.,MH & Drs. Alexander Nakamnanu	34.935suara	17,21%
03	Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si & Drs. Obed Naitboho, M.Si	73.842 suara	36,38%
04	Alexander Kase & Johanes Oematan, ST.,M.Si	39.923 suara	19,6%
05	Inche D.P. Sayuna, SH.,M.Hum & Drs. Daniel A. Pobas, M.Si	26.946 suara	13,28%
06	Ir. Yan M .J. Tanaem dan Kosmas D. Boymau, S.Pd.,SH	6.878 suara	3,39%
07	Drs. Bernadus Sae, M.Si dan Anderias Hiler Eduard Nabunome, S.Sos	5.509 suara	2,71%
	TOTAL	202.963 suara	100%

5. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diuraikan pada tabel 1 (satu) di atas, maka Termohon menetapkan pasangan calon nomor Urut 3yaitu **Ir. Paulus V.R. Mella, M.Si & Drs. Obed Naitboho, M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **73.842suara (36,38%)** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam Pemilukada, Tahun 2013. (bukti T-3). Sebaliknya pasangan calon para pemohon, tidak

ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih karena perolehan suaranya jauh lebih rendah daripada perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu memiliki selisih sebanyak **33.919 suara(73.842 – 39.923)**

6. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diterbitkan oleh Termohon didasarkan atas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, jujur dan adil sebab selama proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Termohon tidak pernah menerima rekomendasi pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan maupun Badan Pengawas Pemilu Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang adanya pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon kepada Termohon dapat Termohon tanggapi, sebagai berikut:

A. TUDUHAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- 7.1. Bahwa tuduhan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada pokok permohonan angka 4.5.1 tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab Termohon melakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali terhadap tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 bukanlah dimaksudkan untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 /*incumbent* (Pihak Terkait) melainkan perubahan tersebut, didasarkan atas 2 (dua) pertimbangan, yaitu:
 - a. Bahwa perubahan pertama terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 (bukti **T-3**) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 (bukti **T-4**) disebabkan terjadi

keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diawali dengan permohonan persiapan dana sejak tanggal, 6 Februari 2012 (bukti T-4.a) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013, yaitu sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, seharusnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TTS, dilaksanakan sebelum pentahapan pelaksanaan Pemilukada tetapi ternyata **Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Termohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 (bukti T-5);**

- b. Bahwa perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 (bukti T-6) disebabkan adanya **keterlambatan penandatanganan MOU antara Termohon dengan Ikatan Dokter Indonesia** Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, yaitu penandatanganan MOU antara Termohon dengan Ikatan Dokter Indonesia **semula dijadwalkan tanggal 10 Juli 2013, tetapi adanya halangan dari Dokter sehingga harus ditunda ke tanggal 24 Juli 2013;**

- 7.2. Bahwa selain dua pertimbangan tersebut, selama proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan para pasangan calon termasuk **para Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Termohon mengenai perubahan tahapan, program dan jadwal** Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 melainkan keberatan dari **para Pemohon barulah diajukan dalam permohonan keberatan a quo yakni setelah para Pemohon dinyatakan tidak**

berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;

7.3. Bahwa benar Termohon melakukan **perubahan terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap** berdasarkan Berita Acara Nomor 245/BA/KPU-TTS/X/2013 dari jumlah semula 274.974 pemilih menjadi 273.606 pemilih atau berkurang sebanyak 1368 pemilih (bukti **T-7**), namun perubahan dimaksud **tidak dilandasi kesengajaan atau rekayasa untuk merugikan pasangan calon manapun** termasuk para pemohon sebagaimana pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.2-4.5.3, sebab:

- a. Bahwa perubahan DPT oleh Termohon dilandasi oleh adanya **perbedaan jumlah DPT** yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPT, pada tanggal 9 September 2013 dengan jumlah **DPT by name yang diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan**. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh dua hal, yaitu **pertama**, terjadinya **kekeliruan PPS dan PPK dalam melakukan perhitungan jumlah DPT** dan **kedua**, terjadinya **perubahan status pemilih** yaitu ada yang meninggal dan ada yang pindah domisili ke luar Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara (bukti **T-8 s.d bukti T-11**).
- b. Bahwa Pleno Penetapan Perubahan Jumlah DPT pada tanggal 05 Oktober 2013 turut dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Tim Sukses masing-masing pasangan calon, yang semuanya tidak ada yang mengajukan keberatan (bukti **T-7**);
- c. Bahwa perubahan DPT dari jumlah semula sebanyak 274.974 pemilih menjadi 273.606 pemilih, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dari para pemohon sebab selisih perubahan DPT hanyalah **1.368 pemilih**, sedangkan selisih perolehan suara antara para Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **33.919 suara**;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada huruf a s.d c, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 28/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Pelalawan), menyatakan *“setiap pasangan calon seharusnya mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut sehingga apabila pasangan calon merasa dirugikan dalam DPT*

seharusnya mengajukan keberatan pada saat tahapan pemutahiran data dan daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah yang bersangkutan kalah dalam Pemilukada”.

- 7.4. Bahwa pokok permohonan para pemohon angka 4.5.4, 4.5.5, 4.5.11, 4.5.12 dan 4.5.13 tidak benar dan hanyalah karangan bohong belaka sekaligus asumsi yang tidak beralasan hukum dari para Pemohon sebab **semua soft copy DPT Versi 09 September 2013 telah diserahkan kepada para pemohon** sebagaimana pengakuan sendiri para Pemohon pada pokok permohonan angka 4.5.4, sedangkan **soft copy maupun hard copy DPT setelah perubahan pada tanggal 05 Oktober 2013, juga diserahkan kepada para Pemohon** karena pada pleno penetapan perubahan dimaksud turut dihadiri pula oleh Tim Sukses Pasangan Calon para Pemohon (**vide bukti T-7**);
- 7.5. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.6 dan 4.5.7 yang pada pokoknya menurut para Pemohon **pemilih yang datang memilih menggunakan KTP tidak diperbolehkan memilih oleh Termohon dan pemilih yang tidak hadir digantikan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah tidak benar dan hanyalah merupakan asumsi dari para pemohon** sebab para tidak menguraikan tentang waktu dan di tempat mana kejadian dimaksud terjadi serta dari mana para Pemohon memperoleh jumlah 30.000 pemilih yang tidak diperkenankan memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Bahkan sampai dengan selesainya diajukannya keberatan ini **Termohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Panwaslu tentang pelanggaran yang dituduhkan tersebut**;
- 7.6. Bahwa tuduhan para pemohon pada pokok permohonan angka 4.5.8 yang menyatakan terdapat **satu pemilih di TPS-2 Desa Oemaman, Kecamatan Kualin melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima) kali di TPS yang sama adalah tidak benar** sebab selain para Pemohon tidak menguraikan nama atau identitas pemilih dimaksud, ternyata sesuai dengan Form C-1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon membuktikan jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 398 pemilih dan menggunakan hak pilih sebanyak 308 pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 90 pemilih. **Saksi-saksi yang hadir hanyalah saksi dari Pasangan Calon**

Nomor Urut 5 atas nama Dianto Leosae tetapi tidak mengajukan keberatan, sedangkan saksi dari pasangan calon lain termasuk saksi para Pemohon dan pihak terkait tidak hadir (bukti **T-8**);

7.7. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.9 yang menyatakan **sejumlah pemilih dalam DPT pendukung pasangan calon tidak diberikan undangan oleh Termohon adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari para Pemohon** sebab selain tidak dapat dipastikan dukungan para pemilih kepada para Pemohon dan tidak terdapat kelurahan bernama **OENASI**, juga sesuai dengan Form C1-KWK-KPU dari semua TPS di Desa Tubuhue, Kelurahan Nunumeu, Kelurahan Oebesa dan Desa Oekam **sebagian besar pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya dan tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi para Pemohon**. Untuk jelasnya Termohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah DPT Yang Ikut Memilih Di Desa Tubuhue, Kelurahan Nunumeu, Oebesa, Oenasi dan Desa Oekam

No	Desa/Kel	TPS	Jlh DPT	DPT Yg Ikut Memilih	DPT Yg Tidak Ikut Memilih	Suara Pemohon	Suara Paslon No.03	Keberatan Saksi
01	Tubuhue	01	535	418	117	136	105	Tidak ada (bukti T-9)
		02	399	345	54	58	75	Tidak ada (bukti T-10)
		03	213	186	27	21	29	Tidak ada (bukti T-11)
		04	396	330	66	83	130	Tidak ada (bukti T-12)
02	Nunumeu	01	475	343	132	101	125	Tidak ada (bukti T-13)
		02	490	365	125	80	123	Tidak ada (bukti T-14)
		03	462	333	129	35	158	Tidak ada (bukti T-15)
		04	476	354	122	45	133	Tidak ada (bukti T-16)
		05	571	446	125	64	127	Tidak ada (bukti T-17)
		06	441	288	153	48	115	Tidak ada (bukti T-18)
03	Oebesa	01	406	261	145	61	44	Tidak ada (bukti T-19)
		02	428	297	131	56	84	Tidak ada (bukti T-20)
		03	423	338	85	111	116	Tidak ada (bukti T-21)
		04	395	251	143	41	81	Tidak ada (bukti T-22)
		05	442	302	132	62	74	Tidak ada (bukti T-23)
04	Oekam	01	471	315	156	62	95	Tidak ada (bukti T-24)
		02	432	315	117	62	83	Tidak ada (bukti T-25)
		03	458	312	146	61	70	Tidak ada (bukti T-26)
		04	351	243	108	28	55	Tidak ada (bukti T-27)

Catatan: jumlah DPT tersebut tidak termasuk Pemilih dari TPS lain

- 7.8. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.10 yang menyatakan **Termohon sengaja tidak memberikan DPT kepada saksi Pemohon di TPS III Desa Fatukoa adalah tidak benar** sebab ternyata sesuai dengan Form C1-KWK-KPU, **saksi pasangan calon Pemohon atas nama SELFIUS TANEO tidak mengajukan keberatan** melainkan justru turut menandatangani **Form Model C1-KWK-KPU** beserta lampirannya (bukti **T-28**);
- 7.9. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.14 sampai dengan angka 4.5.16 tidak benar dan mohon ditolak sebab alasan-alasan permohonan dimaksud **tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang mempengaruhi perolehan suara para pemohon** melainkan hanyalah merupakan **pelanggaran administratif** yang telah diperbaiki oleh Termohon melalui Pleno Penetapan Perubahan Jumlah DPT, tanggal 05 Oktober 2013 yang turut dihadiri oleh PANWASLU beserta Tim Sukses Para Pasangan Calon (**vide bukti T-7**);
- 7.10. Bahwa pokok permohonan para pemohon angka 4.5.17 **tidak benar dan mohon untuk ditolak** sebab alasan para pemohon tersebut hanyalah merupakan asumsi yang bertentangan dengan fakta yang terjadi, mengingat sesuai Form Model DB1-KWK-KPU **telah terbukti Jumlah DPT yang ikut memilih sebanyak 206.455 pemilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 67.151 pemilih**. Demikian **tingkat partisipasi pemilih** yang menggunakan hak pilih telah **mencapai 75,46%** sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 24,54% (bukti **T-29**);
- 7.11. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.18 sampai dengan 4.5.19 **tidak benar sebab dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tidak terjadi keterlambatan pendistribusian logistik sebab buktinya tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 50% yaitu 75,46%**. Khususnya di TPS VII Maiskolana Desa Polo, Desa Fetomone, TPS III Desa Tomanat, TPS I Nualunat, TPS II Desa Kiubaat, TPS II Desa Mio, TPS III Desa Polo, TPS VII Desa Polo, TPS Nefolila tidak terjadi pula

keterlambatan logistik dan sebagai buktinya Termohon uraikan tingkat partisipasi pemilih di TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

Tabel 3

Tingkat PartisipasiPemilih Sebagai Bukti Tidak Terjadi Keterlambatan Distribusi Logistik

No	Desa/Kel	TPS	Jlh DPT	DPT Yg Ikut Memilih	DPT Yg Tidak Ikut Memilih	Suara Pemohon	Suara Paslon No.03	Keberatan Saksi
01	Polo	07	183	149	34	46	12	Tidak ada (bukti T-30)
02	Tomanat	01	391	328	63	143	138	Tidak ada (bukti T-31)
03	Nualunat	01	364	362	2	5	192	Tidak ada (bukti T-32)
04	Hoibeti	02	299	182	117	17	39	Tidak ada (bukti T-33)
05	Kiubaat	02	401	320	81	29	54	Tidak ada (bukti T-34)
06	Mio	02	292	240	52	14	55	Tidak ada (bukti T-35)
07	Polo	03	320	234	86	43	53	Tidak ada (bukti T-36)
08	Noebesi	01	324	258	66	75	141	Tidak ada (bukti T-37)
09		02	400	284	116	78	143	Tidak ada (bukti T-38)
10	Sahan	01	498	274	224	92	55	Tidak ada (bukti T-39)
11		02	310	199	111	21	41	Tidak ada (bukti T-40)
12		03	538	278	260	10	84	Tidak ada (bukti T-41)

Jumlah DPT tersebut tidak termasuk pemilih dari TPS lain.

- 7.12. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.20 tidak benar, saksi pemohon tidak diterima oleh Kepala Desa dan KPPS melainkan yang benar adalah **saksi pasangan calon para Pemohon tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS 03 Desa Loli** Kecamatan Polen (bukti **T-42**);
- 7.13. Bahwa **benar Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK** di Kecamatan Amanatun Selatan, Noebana, Kuantana dan Nunpolo dilaksanakan **pada tanggal 09 Oktober 2013** dikarenakan semua pleno di tingkat PPS telah selesai dilaksanakan dan semua surat suara telah tiba di Kecamatan, sehingga **atas persetujuan PPK dengan saksi-saksi pasangan calon beserta PANWASLU sepakat melakukan pleno sekalipun di luar jadwal** yang ditetapkan oleh Termohon. Namun pleno di luar jadwal dimaksud **tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon** dan inilah prinsip lebih cepat lebih baik (bukti **T.43-T.46**);

7.14. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.22-4.5.23 tidak benar dan mohon ditolak sebab pelaksanaan **Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten telah berjalan dengan lancar dan sama sekali tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dibuktikan dengan Formulir Model DB2-KWK-KPU dinyatakan NIHIL oleh Termohon (bukti T-47)**, melainkan yang terjadi adalah saksi-saksi pasangan calon yang tidak meraih suara terbanyak termasuk para Pemohon, ada mengajukan keberatan terkait dengan proses/tahapan Pilkada sehingga tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

B. TUDUHAN OLEH TERMohon BERSAMA-SAMA PIHAK TERKAIT

7.15. Bahwa tuduhan dari para Pemohon pada pokok permohonan angka 4.5.24 s.d 4.5.26 **tidak benar dan hanyalah merupakan asumsi dari para pemohon** sebagaimana telah dijawab oleh Termohon pada jawaban ini angka **7.10 dan 7.11**. Bahkan memang **jika benar para pemilih tersebut tidak diundang oleh Termohon, tetap saja tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih dimaksud akan memilih pasangan calon para pemohon sebab sesuai dengan asas pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas dan RAHASIA**. Demikian pula **tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidakhadiran kurang lebih 55.300 pemilih tersebut karena tidak diundang oleh Termohon, mengingat setahu Termohon semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah diundang tetapi tidak menggunakan hak pilihnya;**

7.16. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.27 tidak benar sebab **61 pemilih yang ditolak oleh KPPS untuk menggunakan KTP/Kartu Keluarga adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk melakukan pemilihan di TPS I Desa Besleu (Desa Pemekaran) Fatukopa tetapi mereka ingin memilih di TPS II Desa Sillu tanpa membawa Formulir Model C-6 dan A-8**. Memang Putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih dengan dasar KTP dan Kartu Keluarga, namun ke-61 pemilih tersebut telah terdaftar di DPT TPS I Besleu sehingga KPPS harus menolak mereka di TPS II Desa Sillu. Sebaliknya

ke-20 orang yang tidak datang ke TPS II karena tidak diberikan surat panggilan adalah juga tidak benar sebab ke-20 orang dimaksud tidak terdaftar dalam DPT sehingga logis jika Termohon tidak memberikan surat undangan untuk memilih (bukti **T-48**);

- 7.17. Bahwa demikian pula dalil permohonan para pemohon yang menyatakan **para umat Katholik Santo Paulus sebanyak lebih 2000 pemilih** yang terdaftar dalam DPT **tetapi tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar** karena sesuai dengan Surat dari PPK Amanatun Utara Nomor 15/PPK-KPU/XI/2013, tanggal 08 November 2013 ternyata di Wilayah Kecamatan Amanatun Utara **tidak ada Gereja Santo Paulus atau Paroki Santo Paulus** (bukti **T-49**).
- 7.18. Bahwa **tidak benar adanya** pembentukan **TPS siluman** yang dibentuk oleh Termohon sebagaimana pokok permohonan angka 4.5.28 dan 4.5.30 **melainkan** yang terjadi adalah **pergeseran lokasi TPS** ke TPS lain akibat kekurangan jumlah pemilih dan di TPS-TPS tersebut, **para Pemohon** juga ada yang **memperoleh suara yang lebih tinggi** dibanding dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagai contoh **di TPS 01 Taiftob, Kecamatan Molo Utara, para Pemohon memperoleh 109 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 51 suara** (bukti **T-50**).
- 7.19. Bahwa permohonan para Pemohon angka 4.5.29 **tidak benar** sebab di TPS II Desa Nobi-Nobi maupun TPS IV Desa Fotilo **tidak terdapat anak di bawah umur** yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon tidak terdaftar dalam DPT dan sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya, kecuali Jemri Taolin dapat menggunakan hak pilih karena memang telah berumur 33 tahun (**vide bukti 49**);
- 7.20. Bahwa tuduhan pelanggaran dari para Pemohon pada angka 4.5.31-4.5.33 (**intimidasi, mengarahkan pemilih, 151 Surat Suara telah dicoblos**) **tidak dapat dibenarkan** sebab sesuai dengan **Form Model C1-KWK-KPU** beserta lampirannya di TPS yang dituduhkan telah **ditandatangani oleh saksi dari para Pemohon**, yaitu **di TPS I Desa Sillu** saksi pasangan calon para Pemohon **bernama IMANUEL BAHAN** turut menandatangani Form Model C1.KWK.KPU, sedangkan **di TPS 01 Fatumone** saksi para pemohon **bernama SEFNAT SABNENO** juga turut menandatangani Form Model C1.KWK-KPU. Demikian pula di **TPS III**

Desa Tunua saksi Pemohon bernama **DENI KADJA** turut menandatangani Form Model C1.KWK.KPU (bukti **T-51- T-53**);

- 7.21. Bahwa pokok permohonan angka 4.5.36 sampai dengan 4.5.37 yang mendalilkan para **petugas KPPS di TPS I Desa Ooleon hanya dijabat oleh marga manu yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak benar** karena berdasarkan Form Model C1-KWK-KPU **perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait hanya selisih 2 (dua) suara**, yaitu Pemohon meraih 113 suara sedangkan Pihak Terkait meraih 115 suara serta ditandatangani Pemohon bernama SABINUS SNAE (bukti **T-54**);
- 7.22. Bahwa pokok permohonan para Pemohon angka 4.5.38 sampai dengan 4.5.39 (**Termohon bekerja sama dengan *incumbent* menampatkan PPS,PPK, Aparat Desa dan PNS**) adalah tidak beralasan hukum sebab tidak ada aturan hukum manapun yang melarang Pegawai Negeri Sipil untuk menjabat sebagai **PPS, KPPS dan PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum**, mengingat kedudukan PNS adalah netral sehingga bersesuaian dengan syarat menjadi KPPS, PPS dan PPK adalah juga netral atau tidak memihak kepada pasangan calon manapun;

II. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-54 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433.959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam Pemilukada, Tahun 2013.
- Bukti T-3a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013
- Bukti T-4a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Nomor 31/KPU.Kab.081.433959/II/2013 perihal Persiapan Dana Untuk Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 6 Februari 2013, yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan.
- Bukti T-4b : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Nomor 94/KPU.Kab.081.433959/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TTS Tahun 2013 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
- Bukti T-4c : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten TTS Sekretariat Daerah Nomor Pem-04.01.01/187/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Telah Disiapkan Dana Untuk Pilkada sebesar Rp.17.500.000.000,-ditujukan kepada Ketua KPU Kab. TTS
- Bukti T-4d : Fotokopi Pemerintah Kabupaten TTS Sekretariat Daerah Nomor Pem.04.01.01/192/2013, yang ditujukan kepada Ketua Provinsi NTT; tanggal 18 Mei 2013 perihal Tanggapan
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Termohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013

- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013
- Bukti T-6a : Fotokopi Naskah MOU antara Termohon dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten TTS. Tanggal 29 Juli 2013.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 245/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Perubahan DPT dari jumlah semula 274.974 pemilih menjadi 273.606 pemilih atau berkurang sebanyak 1.368 pemilih
- Bukti T-7a : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA.PPK. Faautmolo/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013, tentang DPT Perubahan (DPTB), jumlah DPT awal 4453 pemilih, berubah menjadi 4432 pemilih
- Bukti T-7b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Tobu tanggal 3 Oktober 2013, jumlah DPT awal 5510 pemilih, berubah menjadi 5184 pemilih
- Bukti T-7c : Fotokopi Berita Acara PPK Fatukopa Nomor 02/BA/PPK/III/ 2013 tentang hasil pleno rekapitulasi penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten TTS pada Senin 9 September 2013 karena kesalahan dalam penetapan angka maka tidak sesuai dengan hasil penelusuran DPT E-Byname di wilayah Kecamatan Fatukopa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TTS 2013, tanggal 2 Oktober 2013, Jumlah DPT awal 3261 pemilih, berubah menjadi 3251 pemilih
- Bukti T-7d : Fotokopi Berita Acara PPK Mollo Barat Nomor 04/BA.PPK.MOLBAR/X/2013 tanggal 5 Oktober tentang Penetapan DPT Perubahan (DPTB) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2013, Jumlah DPT Awal 4666 pemilih, berubah menjadi 4663 pemilih
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Oemaman, Kecamatan Kualin Kabupaten TTS
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-4 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS

- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-4 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-5 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-6 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-4 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-5 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Kabupaten TTS
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-4 Desa Oekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Form Model DB1-KWK-KPU, Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-7 Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Tomanat Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Nualunat Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Hoibeti Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Kiubaat

- Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Noebesi Kecamatan Nunbena Kabupaten TTS
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Noebesi Kecamatan Nunbena Kabupaten TTS
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Sahan Kecamatan Nunkolo Kabupaten TTS
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-2 Desa Sahan Kecamatan Nunkolo Kabupaten TTS
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-3 Desa Sahan Kecamatan Nunkolo Kabupaten TTS
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU TPS 03 Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten TTS
- Bukti T-42a : Fotokopi Berita Acara Ketua KPPS TPS III Desa Loli Kecamatan Polen tanggal 7 Oktober 2013 tentang Ketidakhadiran Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS pada saat Pemungutan suara, yang turut di tandatangani Panwas Lapangan (Agni L Selan)
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Surat PPK Amanatun Selatan Nomor 08/PPK/AS/XI/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Laoporan Kronologis Pleno PPK Bupati Tahun 2013 dan Model DA3-KWK. KPU serta Model Form DA. KWK.KPU Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten TTS
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan NOEBENA Nomor 4/PPK/KES.NBN/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 dan Form D6- KWK.KPU SERTADA. KWK.KPU Kecamatan Noebana, Kabupaten TTS Tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Form DA. KWK.KPU Kecamatan Kuatana, Kabupaten TTS
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Form DA. KWK.KPU Kecamatan Nunpolo, Kabupaten TTS
- Bukti T-46a : Fotokopi Berita Acara PPK Nunkolo Nomor 04/BAST/PPK-Nunkolo/XI/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Rekapitulasi Lebih Awal tanggal 9 Okt 2013
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK-KPU dinyatakan NIHIL oleh Termohon
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Model A-3.KWK-KPU, Daftar Pemilih Tetap TPS I BESLEU, Kecamatan Fautmolo. (Nama-nama ditandai dengan dilingkar nomor urut ybs pada DPT)

- Bukti T-48a : Fotokopi Panitia Pemilihan Kecamatan Fautmolo tentang krodonolis 75 Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 1 Besleu, yang inging memilih di TPS III Sillu dan ditolak karena tidak membawa Form Model C6 dan A8, kemudian hanya diakomodir 6 orang menggunakan KTP sedangkan sisanya tidak memenuhi syarat.
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Surat dari PPK Amanatun Utara Nomor 15/PPK-KPU/XI/2013, tanggal 08 November 2013 ternyata di Wilayah Kecamatan Amanatun Utara tidak ada Gereja Santo Paulus atau Paroki Santo Paulus
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU, TPS-1 Desa Taiflob Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS
- Bukti T-50a : Fotokopi Form C-1.KWK.KPU TPS II Desa Nobi-Nobi maupun TPS IV Desa Fotilo
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Form Model C1-KWK-KPU TPS I Desa Sillu beserta lampirannya ditandatangani oleh saksi dari para pemohon, yang bernama IMANUEL BAHAN;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Form Model C1-KWK-KPU TPS I Desa Fatumone beserta lampirannya ditandatangani oleh saksi dari para pemohon, yang bernama SEFNAT SABNENO;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Form Model C1-KWK-KPU TPS III Desa Tunua beserta lampirannya ditandatangani oleh saksi dari para pemohon, yang bernama DENI KADJA;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Form Model C1-KWK-KPU TPS I Desa Oeloen beserta lampirannya ditandatangani oleh saksi dari para pemohon, yang bernama SABINUS SNAE; para Pemohon dengan Pihak Terkait hanya selisih 2 (dua) suara, yaitu Pemohon meraih 113 suara sedangkan Pihak Terkait meraih 115 suara

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Paulus Victor Rolland Mella** dan **Obed Naitboho** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 11 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Jawaban ini.
2. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.2 halaman 6 yang pada dasarnya

menyatakan: “Bahwa Penetapan hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Incumbent, In casu No. Urut 3 atas nama Ir. Paulus V.R, Mella, M.Si., dan Drs. Obed Naitboho, M.Si diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya tidak disertai tindakan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Incumbent dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan pasangan calon No. Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon”, dengan alasan sebagai berikut:

1. Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, tidak dilakukan dengan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati *Incumbent*, dan tidak dilakukan dengan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dimana hal ini akan dibuktikan kelak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di depan persidangan;
2. Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah berkat hasil kerja keras Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati *Incumbent* selama memimpin di Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal ini terbukti bahwa masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih percaya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memilih kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memimpin kembali Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk lima tahun ke depan.
3. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.41 halaman 22-23 yang pada dasarnya **menyatakan**: “Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, memanfaatkan jajaran PNS Kecamatan Noebana, di TPS I Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, tanggal 7 Oktober 2013, Pegawai Kecamatan atas nama **Samuel Bana** menginstruksikan di Tempat Pemungutan Suara agar jangan memilih Pasangan Calon Nomor 4 tapi Pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan tersebut”, karena dalil Pemohon yang menyatakan: “Sehingga pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan tersebut” adalah dalil yang

mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, lagi pula menurut Pemohon bahwa Pegawai Kecamatan atas nama Samuel Bana hanya melakukan tindakan menginstruksikan di TPS I Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, namun kesimpulan Pemohon menyatakan: “Sehingga pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan tersebut” adalah dalil yang tidak sinkron atau tidak sesuai fakta karena menurut Pemohon bahwa Pegawai Kecamatan atas nama Samuel Bana hanya melakukan tindakan menginstruksikan di TPS I Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana, tetapi kesimpulan Pemohon menyatakan: “Sehingga pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan tersebut”.

4. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.42 halaman 23 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 menggunakan isu SARA dalam memenangkan suaranya, yaitu pada tanggal 22 September 2013 di Gedung Kebaktian Gereja Ebenheaser Kualin, Camat Kualin, Simon O.G. Manu, memberikan Pengumuman lewat Mimbar Gereja agar masyarakat jangan memilih orang keturunan Cina dan Pebisnis sebab nanti masyarakat susah, jadi masyarakat diharapkan memilih Kuda Lama (incumbent)”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah sama sekalipun meminta atau menginstruksikan kepada Camat Kualin, Simon O.G. Manu agar menggunakan isu SARA dalam memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu dengan cara bahwa Camat Kualin, Simon O.G. Manu, memberikan Pengumuman lewat Mimbar Gereja pada tanggal 22 September 2013 di Gedung Kebaktian Gereja Ebenheaser Kualin agar masyarakat jangan memilih orang keturunan Cina dan Pebisnis sebab nanti masyarakat susah, jadi masyarakat diharapkan memilih Kuda Lama (*incumbent*);
 2. **Bahwa** dalil Pemohon yang menyimpulkan seolah-olah dengan adanya tindakan Camat Kualin, Simon O.G. Manu yang menurut Pemohon menggunakan isu SARA dalam memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, dan lagi pula tidak ada jaminan bahwa Pengumuman Camat Kualin, Simon O.G. Manu yang dilakukan lewat

Mimbar Gereja pada tanggal 22 September 2013 di Gedung Kebaktian Gereja Ebenheaser Kualin yang menurut Pemohon menggunakan isu SARA tersebut akan memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.43 halaman 23 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 di TPS I Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kaur Pemerintahan Desa Tuna yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani atas nama Daud Yusuf Nomeni, mengintimidasi masyarakat atas nama Matias Sunbanu, Anita Tapatab, Demi Naben untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan ancaman jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor 3, maka tidak akan disalurkan bantuan rumah, sapi lagi baik dari Bupati maupun dari Desa”*, dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Daud Yusuf Nomeni tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Pemohon.
2. **Bahwa** berdasarkan Surat Pernyataan **Daud Yusuf Nomeni** tertanggal 8 November 2013, telah dengan terang dan jelas Saudara **Daud Yusuf Nomeni** tidak pernah melakukan intimidasi kepada Matias Sunbanu, Anita Tapatab, dan Demi Naben untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan yang dilakukan oleh Saudara **Daud Yusuf Nomeni** adalah berkunjung ke rumah beberapa anggota Kelompok Tani Imanuel Desa Tunua termasuk ke rumah Bapak Yunus Amin karena sudah 2 (dua) kali tidak hadir untuk kegiatan Kelompok Tani Imanuel Desa Tunua dan karena bapak Yunus Amin tidak ada maka dilanjutkan berkunjung ke Rumah Matias Sunbanu yang sudah 2 (dua) kali tidak hadir kegiatan Kelompok Tani Imanuel dan juga untuk mengingatkan Matias Sunbanu untuk hadir pada pertemuan berikutnya pada tanggal 6 Oktober 2013 dan juga untuk mengingatkan bahwa berdasarkan salah satu hasil Rapat Anggota Kelompok Tani Imanuel dimana bagi anggota kelompok yang tidak hadir 3 kali berturut-turut, maka sanksinya adalah bahwa sapi yang diterima setiap Anggota Kelompok Tani Imanuel termasuk Matias Sunbanu akan ditarik kembali oleh Badan Pengurus Kelompok Tani Imanuel karena anggota tersebut tidak bertanggungjawab, dan berdasarkan Surat Pernyataan Daud Yusuf Nomeni tersebut telah terbukti bahwa Daud Yusuf Nomeni juga tidak

pernah menemui dan mengintimidasi saudari Anita Tapatab, dan Demi Naben, sehingga dalil Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan Daud Yusuf Nomeni kepada Matias Sunbanu, Anita Tapatab, Demi Naben adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali.

6. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan *Pemohon* pada Angka 4.5.44 halaman 23 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (incumbent) menjelang Pilkada telah memberikan bantuan dari Pemerintah melalui strukturnya di Dinas Peternakan yakni di Desa Loli Kecamatan Polen, saksi atas nama Mikael Kase, (Dusun RT.07/RW.02), pada akhir September 2013 melihat dan menyaksikan sebuah truk menurunkan 10 ekor sapi, dan sapi-sapi tersebut diterima oleh Sekdes atas nama Albinus Anin dan mengarahkan untuk diantar kepada Kepala Desa Loli atas nama Yupiter Mella (Keluarga dari Incumbent, Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Aparat Pemerintah Desa dimana menurut Albinus Anin bahwa sapi-sapi tersebut adalah bukti keberhasilan Bupati jadi diberikan kepada kita supaya nanti kita jangan lupa pilih lagi beliau. Di Desa tersebut dimenangkan secara signifikan oleh Pasangan Calon Nomor 3”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa dengan pernyataan Albinus Anin tersebut, membuat warga Desa Loli, Kecamatan Polen sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;
 2. **Bahwa** Pemberian bantuan dari Pemerintah melalui strukturnya di Dinas Peternakan ke masyarakat di Desa Loli, Kecamatan Polen berupa 10 ekor sapi adalah bantuan yang telah diprogram atau direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan telah ada Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11.B.03.01/420/2013 tertanggal 20 Mei 2013, dimana sebelum ada Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan tersebut telah terlebih dahulu diajukan proposal oleh setiap desa untuk mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan kebetulan saja waktu pelaksanaan pemberian bantuan sapi tersebut bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada.

7. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.45 halaman 23 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, bertempat di Besi Pae, Kecamatan Amanuba Selatan, ada sosialisasi dari Dinas Peternakan Ir. Elisama Boru terkait bantuan sapi dana Provinsi, salah satunya adalah adanya permintaan Tim Sosialisasi dari Propinsi agar jika bantuan ini diterima masyarakat diharapkan untuk memilih kembali Bupati yang sekarang ini sedang memimpin (Incumbent)”*, karena berdasarkan keterangan Ir. Elisama Boru selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa Ir. Elisama Boru tidak pernah sama sekali melakukan sosialisasi terkait bantuan sapi dana propinsi kepada masyarakat di Besi Pae, Kecamatan Amanuban Selatan pada tanggal 5 Oktober 2013, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak atau dikesampingkan.
8. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.46 halaman 23-24 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada Bulan Juni 2013, Incumbent melalui Dinas Peternakan Kabupaten TTS yang bernama Gerson Afi memberikan bantuan Ternak sapi sebanyak 52 ekor kepada 20 KK dalam kelompok TAMNAU AMAF di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, (Ketua Kelompok: David Tateni), Bupati Incumbent adalah mantan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS) dimana para penerima bantuan diminta agar memenangkan pasangan Nomor Urut 3 dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** Pemberian bantuan dari Pemerintah melalui strukturnya di Dinas Peternakan ke Kelompok Tani TAMNAU AMAF di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan sebanyak 52 ekor kepada 20 Kepala Keluarga adalah bantuan yang telah diprogram atau direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan telah ada Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11.B.03.01/274/2013 tertanggal 19 April 2013, dimana sebelum ada Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan tersebut telah terlebih dahulu diajukan proposal oleh setiap desa untuk mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan kebetulan saja waktu pelaksanaan pemberian bantuan sapi tersebut bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada;

2. **Bahwa** walaupun telah diberikan dana bantuan sosial untuk pembelian Ternak sapi sebanyak 52 ekor kepada 20 KK dalam kelompok TAMNAU AMAF di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, maka tidak ada jaminan bahwa kelompok TAMNAU AMAF di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa dengan adanya bantuan tersebut akan membuat kelompok TAMNAU AMAF di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali.
9. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada *Angka 4.5.47* halaman 24 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 27 September 2013, Bupati Incumbent memerintahkan Kepala Bidang Dinas Peternakan Kabupaten TTS atas Joni Mone melakukan sosialisasi bertempat di rumah Ketua KPPS yang bernama Vincent Faot di TPS 2 Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, petugas dinas peternakan tersebut memberikan sosialisasi bahwa akan ada bantuan ternak sapi tetapi dengan syarat agar masyarakat pada saat pilkada mencoblos pasangan Nomor Urut 3, dan terbukti pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan Kuatnana”*, dengan alasan sebagai berikut :
1. **Bahwa** berdasarkan Jadwal Sosialisasi Kesehatan Hewan dan Penyakit Zoonosis TA 2013 Tahap II, telah terbukti bahwa Sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 September 2013 dan bukan tanggal 27 September 2013 dan dilakukan di Kantor Desa Naukae dan bukan di di rumah Ketua KPPS yang bernama Vincent Faot di TPS 2 Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana;
 2. **Bahwa** dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa seolah-olah pernyataan dari Saudara Joni Mone kepada masyarakat termasuk kepada Ketua KPPS yang bernama Vincent Faot di TPS 2 Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana tersebut yang menyatakan bahwa akan ada bantuan ternak sapi tetapi dengan syarat agar masyarakat pada saat pilkada mencoblos pasangan Nomor Urut 3, yang akhirnya membuat Pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan Kuatnana adalah dalil atau kesimpulan yang keliru karena pernyataan Saudara Joni Mone tersebut, tidak mungkin dapat

menjamin bahwa masyarakat Desa Naukae, Kecamatan Kuantana termasuk Ketua KPPS yang bernama Vincent Faot di TPS 2 Desa Naukae, Kecamatan Kuantana sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi pernyataan Saudara Joni Mone tersebut masih hanya sebatas janji dan belum tentu pasti realisasinya, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;

10. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.48 halaman 24 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 5 Oktober 2013, bertempat di Ruang Ketua DPRD melakukan kampanye diluar jadwal dengan menggunakan fasilitas negara, yakni jabatan Bupati, Ketua DPRD dan Ruang Kerja Ketua DPRD, secara sepihak Incumbent dan Ketua DPRD berkonspirasi menandatangani dan menyerahkan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten, yang merupakan isu kampanye dari Pemohon dan sekaligus bentuk kegagalan dari janji kampanye incumbent pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya. Tindakan Incumbent/Pasangan Calon Nomor 3 ini bertentangan dengan tata dan etika berpemerintahan dengan tidak melalui suatu paripurna DPRD”*, dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar melakukan kampanye diluar jadwal kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, yakni jabatan Bupati, Ketua DPRD dan Ruang Kerja Ketua DPRD, dan juga tidak benar secara sepihak Pasangan Calon Nomor Urut 3/*Incumbent* dan Ketua DPRD berkonspirasi menandatangani dan menyerahkan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS;
2. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah sama sekali melakukan penandatanganan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS pada tanggal 5 Oktober 2013 di Ruang Ketua DPRD bersama Ketua DPRD Kabupaten TTS, dan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah menyerahkan Surat Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS yang diserahkan kepada Sekretaris DPRD untuk dicatat dan penyerahannya juga tidak dalam bentuk formal;
3. **Bahwa** pemekaran Kabupaten TTS telah dimulai atau digagas sejak tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 telah

dilakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk melakukan kajian pemekaran dari Pusat Penelitian Geografi Terapan FMIPA UI dan hasil kajian tertanggal 26 September 2011 Perihal Pemekaran Kabupaten TTS, sehingga tidak ada niat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk berkampanye dalam penyerahan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS dan Calon Nomor Urut 3/*Incumbent* dan Ketua DPRD adalah dalam rangka menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten TTS demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten TTS, sehingga tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 5 Oktober 2013, bertempat di Ruang Ketua DPRD melakukan kampanye diluar jadwal dengan menggunakan fasilitas negara, yakni jabatan Bupati, Ketua DPRD dan Ruang Kerja Ketua DPRD, secara sepihak *Incumbent* dan Ketua DPRD berkonspirasi menandatangani dan menyerahkan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten, adalah tuduhan yang tanpa dasar sama sekali dan hanya sekedar mencari-cari sensasi belaka demi tercapainya maksud dan tujuan Pemohon agar dilakukan Pilkada Ulang di Kabupaten TTS walaupun tanpa dasar sama sekali;

4. **Bahwa** adanya penyerahan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS dari Bupati kepada Ketua DPRD di Ruang Ketua DPRD pada tanggal 5 Oktober 2013, juga tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Ketua DPRD berkonspirasi karena penyerahan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten TTS tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya yang kebetulan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2013 di Ruang Ketua DPRD, dan hal ini sah-sah saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
11. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.49 halaman 24-25 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada akhir Bulan September 2013, Incumbent melalui Dinas Peternakan membagikan kurang lebih 88 kelompok penerima bantuan ternak babi, Kandang Babi, dan Pakan Ternak, salah satu pada kelompok Bimolo di Desa Oebelo yakni petugas Gerson Afi, menyalurkan bantuan 1,3 Ton Pakan Ternak Babi dan Bantuan kandang babi di Nifubesa, Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan, dengan syarat*

bahwa bantuan babi akan menyusul apabila penerima bantuan dan masyarakat memenangkan kuda lama (incumbent), sehingga pasangan nomor urut 3 menang telak di Kecamatan Amanuban Selatan”, karena berdasarkan penjelasan dari Saudara Gerson Afi, sebenarnya pemberian bantuan pakan ternak sudah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya dan akan diberikan oleh Dinas Peternakan kepada Kelompok Tani Bimolo di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban adalah sebanyak 33.000 kg atau 3,3 Ton, namun baru diserahkan sebanyak 3300 kg, ternyata kontraktor tidak sanggup melanjutkan kontraknya untuk menyediakan sisanya, sehingga kontraknya dibatalkan dan sampai saat ini belum dilakukan lelang ulang penyediaan pakan ternak untuk Kelompok Tani Bimolo di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan tersebut, akibat kontrak dibatalkan maka pembagian ternak babi belum direalisasikan, sehingga dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa dengan adanya pernyataan atau janji Saudara Gerson Afi tersebut, akhirnya membuat kelompok Bimolo di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat Pasangan Nomor Urut 3 menang telak di Kecamatan Amanuban Selatan adalah dalil atau kesimpulan yang keliru karena pernyataan Saudara Gerson Afi tersebut, tidak mungkin dapat menjamin bahwa kelompok Bimolo di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi pernyataan Saudara Gerson Afi tersebut tersebut masih hanya sebatas janji, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;

12. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.50 halaman 25 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada Bulan September Dinas Peternakan bertempat di Kantor Desa Naukae, Kecamatan Kuantnana diadakan penyuluhan tentang penyakit ternak, petugas Dinas Peternakan atas nama Joni Mone meminta kepada peserta yang hadir untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 3 pada saat pilkada nanti, terbukti pasangan Nomor urut 3 menang telak”,* karena dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa dengan adanya permintaan Saudara Joni Mone, akhirnya membuat peserta penyuluhan tentang penyakit ternak di Kantor Desa Naukae, Kecamatan Kuantnana sudah pasti mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat Pasangan Nomor

Urut 3 menang telak di Kecamatan Kecamatan Kuatnana adalah dalil atau kesimpulan yang keliru karena pernyataan Saudara Joni Mone tersebut tidak mungkin dapat menjamin bahwa peserta penyuluhan tentang penyakit ternak di Kantor Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana sudah pasti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan menurut fakta bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Kuatnana adalah buah hasil kerja keras Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten TTS khususnya di Kecamatan Kuatnana dan masyarakat di Kecamatan Kuatnana masih percaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kembali memimpin Kabupaten TTS, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;

13. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.51 halaman 25 yang pada *dasarnya* menyatakan: *“Bahwa pada Bulan September 2013, ada bantuan Pembukaan 4 (empat) jalur jalan dalam lokasi persawahan di Hauteas di Desa Bena dan Desa Oebelo, dan pembersihan lahan Persawahan seluas 400 Ha pada dua lokasi yakni di Benana 50 Ha dan Hauteas 350 Ha, selesai dikerjakan kurang lebih 300 Ha dengan pengawas bernama Bene dan camat Amanuban Selatan, As Nabuasa juga sering ikut mengawas dengan menggunakan alat berat dari PT Waskita Karya. Pekerjaan ini adalah bentuk bantuan dengan menggunakan dana pemerintah yang ditujukan untuk memenangkan pasangan calon Incumbent, sehingga pasangan nomor urut 3 menang telak”*, dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa** dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang sungguh-sungguh keliru dan tidak berdasar sama sekali karena Pekerjaan Pembukaan 4 (empat) jalur jalan dalam lokasi persawahan di Hauteas di Desa Bena dan Desa Oebelo, dan pembersihan lahan Persawahan seluas 400 Ha pada dua lokasi yakni di Benana 50 Ha dan Hauteas 350 Ha adalah program kerja Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didahului oleh usulan Pemerintah Kabupaten TTS dan pencairan dananya oleh Pemerintah Provinsi langsung ke Rekening Kelompok Tani tersebut, sehingga Pembukaan 4 (empat) jalur jalan dalam lokasi persawahan di Hauteas di Desa Bena dan Desa Oebelo, dan pembersihan lahan

Persawahan seluas 400 Ha pada dua lokasi yakni di Benana 50 Ha dan Hauteas 350 Ha, sama asekali bukanlah ditujukan untuk memenangkan pasangan calon *Incumbent*;

2. **Bahwa** cara pandang dan berpikir Pemohon adalah benar-benar keliru karena berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten TTS melalui Bupati nya tidak boleh melakukan tindakan apapun selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada, dimana cara pandang Pemohon ini adalah tidak tepat dan dapat merugikan masyarakat Kabupaten TTS, sehingga sudah selayaknyalah Pemohon tidak pantas memenangkan Pilkada Kabupaten TTS karena mempunyai pemikiran yang sempit dan dangkal serta mempunyai rasa curiga yang berlebihan tanpa didukung fakta dan data yang jelas. Bahwa Pemohon harus juga melihat kepentingan yang lebih luas dari masyarakat Kabupaten TTS dan jangan hanya memikirkan untuk mendapatkan kekuasaan belaka untuk memerintah di Kabupaten TTS;
14. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.52 halaman 25 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, di balai pertemuan kelompok Tani Ora Et Labora (Bapak Sakan) di Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan sosialisasi kegiatan bantuan Koperasi yang menghadirkan 30 orang dengan biaya transportasi Rp 50.000,-/orang, dan selanjutnya meletakkan “Oko Mama” (Tempat Sirih) dan sampaikan mohon dukungan untuk dipilih dalam Pilkada. Bahwa Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 3 memanfaatkan kegiatan bantuan pemerintah untuk sosialisasikan dirinya dalam upaya pemenangan Pilkada pada tanggal 7 Oktober 2013. Bahwa Di Gereja Sonhalan, Obet Naitboho turut serta dalam kegiatan Program bantuan dimanfaatkan untuk upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada saat pencoblosan pasangan Nomor Urut 3 menang telak”, dengan alasan sebagai berikut :*
 1. **Bahwa** dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang sungguh-sungguh keliru dan tidak berdasar sama sekali karena Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Obed Naitboho melakukan sosialisasi kegiatan bantuan Koperasi adalah dalam rangka

melakukan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bukan dalam rangka kampanye, dan tindakan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan pertemuan di Balai Pertemuan Kelompok Tani Ora Et Labora (Bapak Sakan) di Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, adalah untuk melakukan sosialisasi kegiatan bantuan Koperasi yang menghadirkan 30 orang serta menerima “Oku Mama” (Tempat Sirih). Bahwa Wakil Bupati pasangan Nomor Urut 3 tidak pernah memanfaatkan kegiatan bantuan pemerintah untuk sosialisasikan dirinya dalam upaya pemenangan Pilkada pada tanggal 7 Oktober 2013 dan tidak pernah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pilkada;

2. **Bahwa** Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Obed Naitboho adalah melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya termasuk sosialisasi program koperasi dan hal ini dilakukan untuk setiap tahun;
 3. **Bahwa** Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Obed Naitboho tidak pernah sama sekali memanfaatkan kegiatan Program bantuan di Gereja Sonhalan, untuk upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 4. **Bahwa** kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur, telah membuktikan bahwa masyarakat di Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur masih percaya dan membutuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memimpin kembali Kabupaten TTS dan tidak rela dipimpin oleh Pasangan Calon Nomor Urut Lain, dan kemenangan di Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Timur ini adalah kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk seluruh rakyat di Kabupaten TTS.
15. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.53 halaman 25 yang pada dasarnya menyatakan: *“Pada tanggal 4 Oktober 2013, Sdr. Albertus Fai (Mantan Camat Polen) mengunpulkan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan menyampaikan: “ Kita duduk di atas tanah milik Keluarga Mella, karena itu kita harus memilih paket No.3, sebab jika paket No.3 tidak terpilih maka kita semua akan di usir”*, karena berdasarkan **Surat Pernyataan Albertus Fay tertanggal 9 November 2013**, telah dengan

terang dan jelas dinyatakan bahwa Saudara Albertus Fay tidak pernah sama sekali mengunpulkan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk menyampaikan pernyataan kepada masyarakat di kecamatan Polen yaitu : *“Kita duduk di atas tanah milik Keluarga Mella, karena itu kita harus memilih paket No.3, sebab jika paket No.3 tidak terpilih maka kita semua akan di usir”*, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

16. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.54 halaman 25-26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Pada tanggal 4 Oktober 2013, Pasangan Nomor Urut 3 juga datang ke Kecamtan Polen dan mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan membagikan uang kepada yang hadir masing-masing Rp. 50.000,- dan satu botol Sopi dan meminta agar masyarakat Kecamatan Polen memilih dirinya pada tanggal 7 Oktober 2013”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kecamatan Polen, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah sama sekali apalagi membagikan uang kepada yang hadir masing-masing Rp. 50.000,- dan satu botol Sopi;
 2. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga tidak pernah meminta agar masyarakat Kecamatan Polen memilih dirinya pada tanggal 7 Oktober 2013, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memberitahukan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten TTS pada tanggal 7 Oktober 2013;
17. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.55 halaman 26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 28 September 2013, di Desa Puna Kecamatan Polen terdapat pembagian beras raskin oleh LPM Desa Puna atas nama Novi Kamlasi dan Kepala Desa Puna mengajak para penerima beras raskin agar memilih pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 7 Oktober 2013 “, karena* Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah sama sekali meminta atau menginstruksikan kepada Kepala Desa Puna, Kecamatan Polen untuk mengajak para penerima beras raskin agar memilih pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 7 Oktober 2013, dan tindakan yang dilakukan

oleh Kepala Desa Puna, Kecamatan Polen tersebut adalah merupakan tindakan pribadi dari Kepala Desa Puna dan sama sekali tidak diketahui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, **sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

18. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.56 halaman 26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Dominggus Mella, adik dari Paul V.R. Mella (Calon Bupati Nomor Urut 3) di Ruang Kerja dari Kaur PMD, Desa Amanuban Selatan Yusak Nabuasa memaparkan bantuan pompa air, yang diminta dipersiapkan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3, dan terbukti di Kecamatan Amanuban Selatan pasangan Nomor urut 3 menang telak”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** berdasarkan **Surat Pernyataan George Dominggus Mella tertanggal 9 Nopember 2013**, telah dengan terang dan jelas dinyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan : *Pada tanggal 5 Oktober 2013, Dominggus Mella, adik dari Paul V.R. Mella (Calon Bupati Nomor Urut 3) di Ruang Kerja dari Kaur PMD, Desa Amanuban Selatan Yusak Nabuasa memaparkan bantuan pompa air, yang diminta dipersiapkan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3”*, adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh George Dominggus Mella karena pada tanggal tanggal 5 Oktober 2013 bahwa George Dominggus Mella tidak pernah pergi ke Desa Amanuban Selatan dan berada di kantornya dan juga tidak kenal orang yang bernama Yusak Nabuasa;
 2. **Bahwa** Desa Amanuban Selatan tidak ada, dan yang ada adalah Kecamatan Amanuban Selatan , begitu juga bahwa tidak Ada Kaur PMD di struktur desa di kabupaten TTS, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas **haruslah ditolak atau dikesampingkan**;
 3. **Bahwa** berdasarkan data dan fakta bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Amanuban Selatan adalah hasil kerja keras Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten TTS khususnya di Kecamatan Amanuban Selatan,.
19. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.57 halaman 26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada saat minggu tenang, ada pengumuman melalui*

Radio Siaran Pemerintah Daerah terkait dengan Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa sebagai upaya memenangkan Pasangan Calon Mella - Naitboho (Nomor Urut 3), karena selama ini pencairan dana ADD tidak demikian gencarnya mendekati Pilkada sehingga pasangan Nomor Urut 3, menang diseluruh Desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan: dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa sudah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten TTS untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan bukan sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa adalah bagian realisasai dari APBD yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten TTS dan bukanlah ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/*Incumbent*,
2. **Bahwa** Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa memang sudah terlambat dilaksanakan untuk sebagian Desa di Kabupaten TTS karena adanya keterlambatan pertanggungjawaban dari Desa hal dana ADD, sementara dana sudah tersedia di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten TTS;
3. **Bahwa** Percepatan Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa adalah juga karena ada kaitannya kepada Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal laporan keuangan daerah;
4. **Bahwa** Percepatan Pencairan Dana ADD ke Rekening Desa bukanlah sebagai upaya memenangkan Pasangan Calon Mella - Naitboho (Nomor Urut 3);
5. Bahwa berdasarkan Radiogram Pemerintah dari Kepala BPMPD Kabupaten TTS No. 9.B.02.2/779/BPMPD/2013 Tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Oktober 2013, telah terbukti bahwa Radiogram dari Kepala BPMPD Pemerintah TTS tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala BPMPD Kabupaten TTS dan bukanlah kampanye dan sebagai upaya memenangkan Pasangan Calon Mella - Naitboho (Nomor Urut 3);
6. **Bahwa** cara pandang dan berpikir Pemohon benar-benar keliru karena menurut Pemohon bahwa dalam masa tenang, Pemerintah Kabupaten TTS melalui Bupati nya tidak boleh melakukan tindakan apapun, dimana cara pandang Pemohon ini sudah pasti salah dan dapat merugikan masyarakat

banyak dalam rangka pencairan Dana ADD ke Rekening Desa, sehingga sudah selayaknyalah Pemohon tidak pantas memenangkan Pilkada Kabupaten TTS karena mempunyai pemikiran yang sempit dan dangkal serta mempunyai rasa curiga yang berlebihan tanpa didukung fakta dan data yang jelas. Bahwa Pemohon harus juga melihat kepentingan yang lebih luas dari masyarakat desa di Kabupaten TTS dan jangan hanya memikirkan untuk mendapatkan kekuasaan belaka untuk memerintah di Kabupaten TTS;

7. **Bahwa** kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah hasil kerja keras Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten TTS dan masyarakat Kabupaen Timor Tengah Selatan masih percaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memimpin Kabupaen Timor Tengah Selatan, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;
20. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.58 halaman 26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa ada pembagian bantuan beras raskin menjelang Pilkada kepada seluruh Desa di Kabupaten TTS, untuk upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana tidak biasanya Beras Raskin dibagikan kepada masyarakat untuk jatah yang dimajukan 1 Triwulan, biasanya keterlambatan pembagian raskin, tetapi menjelang Pemilu Bupati ternyata beras jatah tiga bulanan diberikan dahulu di muka, untuk semua desa”*, dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** Pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) adalah program pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II termasuk Kabupaten TTS, dan kebetulan saja diserahkan pada saat menjelang Pilkada di Kabupaten TTS dan tidak ada unsur kesengajaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa raskin diserahkan menjelang Pilkada;
 2. **Bahwa** Penyerahan Raskin untuk semua Desa di Kabupaten TTS menjelang Pilkada Kabupaten TTS, bukanlah upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan semata-mata adalah untuk

kepentingan rakyat di seluruh Desa Kabupaten TTS yang memang sudah saatnya mendapatkan raskin bagi warga yang berhak mendapatkannya;

3. **Bahwa** berdasarkan Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No.B.95/MENKOKESRA/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013, Perihal Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), Terkait Program Raskin, telah terbukti bahwa akan dilakukan percepatan pembagian Raskin di seluruh Provinsi seluruh Indonesia termasuk Kabupaten TTS untuk Pencairan Raskin pada Triwulan yaitu Bulan Juni 2013 (Bulan 14), Bulan Juli 2013(Bulan 15), dan Bulan September 2013 (Bulan 16), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian raskin menjelang pilkada adalah untuk upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali;
4. **Bahwa** dalil Pemohon di atas adalah benar-benar keliru karena menurut Pemohon bahwa menjelang Pilkada, dimana Pemerintah Kabupaten TTS melalui Bupati tidak boleh melakukan tindakan apapun, dan apabila Bupati *Incumbent* tidak boleh melakukan apapun menjelang pemilu maka yang sangat dirugikan adalah masyarakat Kabupataen TTS sendiri;
21. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.59 halaman 26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013, H-1 dari Hari Pencoblosan, Pasangan Calon Nomor 3 (Mella-Naitboho) melalui Nope Nabuasa menyuruh seorang ojek menjemput Yunus Tanesib di desa Batnun untuk mengambil bantuan Seng 150 lembar melalui DO di Toko UD Wijaya SoE, untuk bantuan Gereja GMIT Galed Kiu Heli Sisi Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan dan meminta agar masyarakat Desa Batnun memenangkan pasangan nomor urut 3, dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang di Desa Batnun”,* dengan alasan sebagai berikut :
 1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang ada berencana memberikan bantuan sebanyak 150 lembar seng dengan DO di Toko UD Wijaya SoE kepada Gereja GMIT Galed Kiu Heli Sisi Desa Batnun, Kecamatan Amanuban, yang akan diberikan melalui Nope Nabuasa, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan kepada Nope Nabuasa bahwa DO di Toko UD Wijaya SoE tersebut baru bisa diambil pada tanggal

10 Oktober 2013 setelah selesainya Pilkada Kabupaten TTS pada tanggal 7 Oktober 2013 agar tidak membebani Nope Nabuasa, dan sampai saat ini DO pembelian seng tersebut masih ada di Nope Nabuasa;

2. **Bahwa** berdasarkan Surat Pernyataan Nope Nabuasa tertanggal 9 November 2013, telah terbukti bahwa Saudara Nope Nabuasa telah menyatakan bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.59 halaman 26 yang menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013, H-1 dari Hari Pencoblosan, Pasangan Calon Nomor 3 (Mella-Naitboho) melalui Nope Nabuasa menyuruh seorang ojek menjemput Yunus Tanesib di desa Batnun untuk mengambil bantuan Seng 150 lembar melalui DO di Toko UD Wijaya SoE, untuk bantuan Gereja GMIT Galed Kiu Heli Sisi Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan dan meminta agar masyarakat Desa Batnun memenangkan pasangan nomor urut 3, dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang di Desa Batnun”*, **adalah tidak benar;**
 3. **Bahwa** terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah di Desa Batnun, Kecamatan Amanuban, sehingga dalil atau kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan bahwa terbukti pasangan nomor urut 3 menang di Desa Batnun **adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.**
22. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.60 halaman 26-26 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada tanggal 28 September 2013, di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara Bupati Incumbent mengantarkan besi beton dan seng yang diberikan kepada Gereja Noenapas, Bupati Incumbent meminta kepada saudara Yeskiel Tafuli (tokoh gereja) disampaikan agar para jemaat memilih pasangan nomor urut 3, dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang”*, dengan alasan sebagai berikut :
1. **Bahwa** Bupati *Incumbent* tidak benar atau tidak pernah sama sekali mengantarkan besi beton dan seng yang diberikan kepada Gereja Noenapas pada tanggal 28 September 2013, di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara dan Bupati *Incumbent* juga tidak pernah meminta kepada Saudara Yeskial Tafuli (tokoh gereja) untuk menyampaikan kepada jemaat Gereja Noenapas di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara agar para jemaat memilih Pasangan Nomor Urut 3;

2. **Bahwa** Bupati *Incumbent* hanya pernah memberikan 40 sak semen sebagai lelang barang yang dilakukan pada saat cuti untuk kampanye kepada Gereja Noenapas pada tanggal 28 September 2013, di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara
 3. **Bahwa** kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara adalah hasil kerja keras Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten TTS termasuk di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara Batnun tersebut.
23. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.61 halaman 27 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada saat kampanye Camat Kualin Simon O.G.Manu memanfaatkan Jabatannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara memberi Pengumuman di Gereja Eobeaon Heaser Eglise pada hari minggu tanggal 22 September 2013 agar jemaat dihimbau untuk memilih pasangan nomor urut 3 dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang telak”*, dengan alasan sebagai berikut :
1. **Bahwa** Gereja Eobeaon Heaser Eglise, tidak ada di Kabupaten TTS, dan pada tanggal tanggal 22 September 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di Gereja Petra SoE;
 2. **Bahwa** berdasarkan Surat Pernyataan Simon O.G. Manu selaku Camat Kualin tertanggal 9 Nopember 2013, telah terbukti bahwa Simon O.G. Manu telah menyatakan: *“Bahwa pada saat kampanye Camat Kualin Simon O.G.Manu memanfaatkan Jabatannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara memberi Pengumuman di Gereja Eobeaon Heaser Eglise pada hari minggu tanggal 22 September 2013 agar jemaat dihimbau untuk memilih pasangan nomor urut 3 dan terbukti pasangan nomor urut 3 menang telak”*, **adalah tidak benar.**
24. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.62 halaman 27 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa di Gereja Eklesia Desa Fetomone pada tanggal 29 September 2013, Kepala Desa Fetomone, Kecamatan Numbena yang bernama Eduard Oematan, dan Sekdes Fetomone yang bernama Elfis Baitanu mengarahkan masyarakat agar memilih calon yang berambut putih (pasangan Nomor 3) atau Incumbent, sehingga Pasangan Nomor Urut 3*

menang telak”, karena di Desa Fetomone tidak ada jabatan sekdes, dan Kepala Desanya baru sebagai PJS, sehingga tidak dikenal orang yang bernama Elfis Baitanu yang menurut pemohon sebagai Sekdes Desa Fetomone.

25. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.63 halaman 27 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa pada Tanggal 27 Oktober 2013, di Oetune, pasangan Nomor Urut 3 (Incumbent) menggelar Pesta Kemenangan bersama Para Camat, PNS, Kepala Desa dan Tim Suksesnya, bertempat di Tempat Rekreasi Oetune, dalam acara tersebut melalui MC di atas panggung memanggil Camat Kualin yang bersama Simon O.G Manu, Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor 3 di Kecamatan Kualin untuk naik ke Panggung dan diberi kesempatan mempersembahkan lagu, demikian juga dipanggil Camat Batun Putih yang bernama Robi Malo, bersama Tim Sukses Kecamatan Batu Putih, Camat Kuan Fatu yang bernama Pak Naitboho, Tim Sukses Kecamatan Kuantafu, Camat Amanuban Selatan yang bernama As Nabuasa bersama Tim Sukses Kecamatan Amanuban Selatan, Camat Kota SoE yang bernama Frits Tagihuma, bersama Tim Sukses di Kota SoE. Bupati mengucapkan terima kasih atas bantuan jajarannya memenangkannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013”*, dengan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah sama sekali menggelar Pesta Kemenangan bersama Para Camat, PNS, Kepala Desa dan Tim Suksesnya, bertempat di Tempat Rekreasi Oetune;
2. **Bahwa** acara yang diselenggarakan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (*Incumbent*) pada Tanggal 27 Oktober 2013, yang bertempat di Tempat Rekreasi Oetune, adalah acara keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pesta kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kabupaten TTS;
3. **Bahwa** mata-mata atau agen rahasia Pemohon mungkin salah menginformasikan kepada Pemohon perihal acara keluarga yang diselenggarakan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (*Incumbent*) pada Tanggal 27 Oktober 2013, di Tempat Rekreasi Oetune tersebut, atau bisa saja Pemohon salah menangkap atau salah menterjemahkan laporan atau

informasi dari agen rahasianya, sehingga salah menyimpulkan perihal acara rekreasi keluarga yang diselenggarakan oleh Pasangan Nomor Urut 3 dimaksud seolah-olah adalah acara kemenangan, sehingga Pemohon salah menyimpulkan acara keluarga tersebut dengan menyatakan bahwa acara tersebut adalah acara pesta kemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3; sehingga pendapat Pemohon tersebut harus dikesampingkan karena tidak benar.

26. **Bahwa** dugaan pelanggaran Pilkada yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana disebutkan di atas, ternyata tidak pernah sama sekali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan seharusnya apabila Pemohon menemukan pelanggaran proses Pilkada, maka seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak menunggu ditetapkannya pemenang Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2013, mungkin hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon yakin memenangkan Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 2013, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memenangkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dimana selisih perolehan suaranya signifikan dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut lainnya termasuk Pemohon.
27. **Bahwa** Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4.5.64 halaman 27 yang pada dasarnya menyatakan: *“Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI agar menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya. Pembagian”, karena* berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang dijelaskan oleh Pasangan calon Nomor Urut 3 di atas telah terbukti bahwa dalil atau dasar permohonan pemohon adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk

mengabulkn permohonan pemohon dan membatalkan hasil Pilkada dan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Buapati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 tersebut.

28. **Bahwa** berdasarkan seluruh penjelasan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas *diatas*, telah terbukti bahwa seluruh dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak terbukti dan tidak berdasar sama sekali..

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Permohonan Nomor 162/PHPU.D-XI/2013 seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Atau : Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan a.n Daud Yusuf Nomeni, tertanggal 8 November 2013
2. Bukti PT-2: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11.B.03.01/420/2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Pengadaan Sapi Jantan untuk Penggemukan Serta Sapi Jantan dan Betina untuk Pembibitan Tahun 2013
3. Bukti PT-3: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11.B.03.01/274/2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi

- Potong Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Tahun Anggaran 2013
4. Bukti PT-4: Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan a.n Albertus Fay. tertanggal 9 November 2013
 5. Bukti PT-5: Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan a.n George Domingus Mella tertanggal 9 November 2013
 6. Bukti PT-6: Fotokopi Radiogram Kepala BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9.B.02.2/779/BPMPD/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, perihal Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013
 7. Bukti PT-7: Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B.95/MENKO/KESRA/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 hal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013.
 8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan a.n Nope Nabuasa tertanggal 9 November 2013
 9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Pernyataan dan Penjelasan a.n Simon O. G. Manu tertanggal 9 November 2013
 10. Bukti PT-10: Fotokopi Jadwal Sosialisasi Kesehatan Hewan Zoonosis TA. 2013 Tahap II dan Lampirannya
 11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 dan Lampirannya
 12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerinra Nomor 04-0317/PILKADA/DPP-GERINRA/2013 tanggal 11 April 2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2013 - 2018
 13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Nomor 027106 CB/R/DPP PNI-M/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan Sdr. Ir. Paulus Victor Rollan Mella, Msi sebagai Calon Bupati dan Sdr. Obed Naitboho, Msi Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014 - 2019

- 14 Bukti PT-14: Fotokopi Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) tanggal 29 Juni 2013
- 15 Bukti PT-15: Fotokopi Penjelasan tentang Mekanisme Pencairan Dana Hibah KPU untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Tahun 2013, tanggal 8 November 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan enam orang saksi yang disumpah oleh Mahkamah yang keterangannya didengar di hadapan Notaris di Kupang, bernama Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Simon O. G. Manu

- Rekrutmen PPK dilaksanakan dengan tahapan pelamar menyampaikan lamaran kepada KPU Kabupaten dan diseleksi oleh KPU dan ditetapkan dengan SK KPU;
- Desa Kaham berada di wilayah administrasi Kecamatan Kuanfatin;
- Saksi tidak pernah menerima perintah dari Paket Nomor Urut 3.

2. Ir. Elisama M. S. Boru

- Bantuan ternak, pakan ternak, kandang serta penyuluhan kesehatan ternak adalah program kegiatan Dinas Peternakan yang dilaksanakan setiap tahun;
- Penyebaran ternak harus dalam bentuk kelompok;
- Kelompok mengajukan proposal bantuan;
- Saksi tidak pernah mengikuti penyerahan ternak di lokasi Besipar.

3. Ir. Gede Witadarma, M. M.

- Pembuatan jalan usaha tani adalah kegiatan sejak tahun 2010;
- Dana pembuatan jalan tersebut dari bantuan sosial masyarakat Kementerian Pertanian;

- Dasar penetapan lokasi pembuatan tersebut karena adanya pembuatan irigasi permanen.

4. Yanti Haekase

- Tidak ada sosialisasi kegiatan bantuan koperasi di rumah Bapak Sakan;
- Hanya ada kegiatan penyuluhan perkoperasian bagi kelompok tani;
- Uang 50 ribu adalah hak dari peserta penyuluhan karena telah hadir di acara tersebut;
- Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan program kerja yang berkesinambungan.

5. Ir. Melianus O. B. Selan

- Alokasi pagu raskin adalah program Pemerintah Pusat;
- Pembagian raskin tersebut berdasarkan surat Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Daud Yusuf Nomeni

- Kelompok Tani Imanuel tidak pernah menerima bantuan rumah dari manapun;
- Kelompok Tani Imanuel menerima bantuan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten;
- Bantuan sapi tersebut diterima sejak bulan November 2011.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2013 dan Termohon pada tanggal 15 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tiga Belas, (vide bukti P-2) *juncto* Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-7) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, (vide bukti P-8);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun

Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tiga Belas, *juncto* Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang

Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tiga Belas, (*vide* bukti P-2) *juncto* Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013

tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-7) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, (vide bukti P-8);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Tiga Belas, *juncto* Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013. Oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai Berita Acara tersebut ditetapkan pada hari Senin, 14 Oktober 2013, maka tiga hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, dan Jumat tanggal 18 Oktober 2013,

karena hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 adalah hari raya Idul Adha, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 528/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, *juncto* Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-KAB.018.433959/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang semula belum mempunyai dukungan partai yang cukup dengan cara mengubah tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
- 2) Termohon sengaja tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *entry by name* sehingga nama-nama pemilih dalam DPT di setiap TPS tidak dapat diketahui masyarakat pemilih bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon serta partai politik pengusul melakukan *cross-check* mengenai nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT;
- 3) Termohon tidak mendistribusikan surat suara tepat waktu dan tepat jumlah serta undangan sehingga menyebabkan banyak pemilih tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya, antara lain, di Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Tengah, dan Kecamatan Kotolin;
- 4) Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait (Bupati *incumbent*) menempatkan PPS dan KPPS dari aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pihak Terkait;
- 5) Pihak Terkait menjelang Pemilukada memberikan bantuan melalui strukturnya di Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berupa sapi, babi, kandang babi dan makanan ternak serta beras untuk masyarakat miskin (*raskin*), yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan menilai dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat para pihak, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang semula belum mempunyai dukungan partai yang cukup dengan cara mengubah dua kali tahapan dan jadwal Pemilukada

Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/20013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti P-4, P-5, P-6, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, dan bukti P-27, serta saksi bernama Nikodemus Isakh I Solle;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil *a quo* tidak benar. Bahwa Termohon melakukan perubahan sebanyak dua kali terhadap tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, bukanlah dimaksudkan untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) melainkan perubahan tersebut disebabkan terjadi keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diawali dengan permohonan persiapan dana sejak tanggal 6 Februari 2012 untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013. Seharusnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tersebut dilaksanakan sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada tetapi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Termohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan baru ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-3a, T-4, T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-5, T-6, dan bukti T-6a.

Setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon, bukti Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 serta proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa perubahan pertama terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Selatan Nomor: 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 (vide Bukti T-3a) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 (vide Bukti T-4), sebagaimana yang terungkap di persidangan, disebabkan terjadi keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diawali dengan permohonan persiapan dana sejak tanggal 6 Februari 2012 (vide Bukti T-4.a). Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan seharusnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada tetapi ternyata Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Termohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, baru ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2013 (vide Bukti T-5). Bahwa perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.a/kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 (vide Bukti T-6) disebabkan adanya keterlambatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Termohon dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur dan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (vide bukti T-6.a).

Terkait dengan pencalonan oleh partai politik kepada Pihak Terkait, berdasarkan bukti PT-12, PT-13, dan bukti PT-14, Pihak Terkait oleh Termohon telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang dicalonkan oleh Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam bukti Pemohon bertanda bukti P-4;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sengaja tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *entry by name* sehingga nama pemilih dalam DPT di setiap TPS tidak dapat diketahui masyarakat pemilih bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon serta partai politik pendukung melakukan *cross-check* mengenai nama-nama yang belum terdaftar dalam DPT;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-10, P-12, P-13, P-14, P-20, P-29, dan bukti P-34, serta saksi bernama Nikodemus Isakh I Solle;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Termohon melakukan perubahan terhadap jumlah DPT berdasarkan Berita Acara Nomor: 245/BA/KPU-TTS/X/2013 yang semula berjumlah 274.974 pemilih menjadi 273.606 pemilih atau berkurang sebanyak 1.368 pemilih, namun perubahan dimaksud tidak dilandasi kesengajaan atau rekayasa untuk merugikan pasangan calon manapun, termasuk Pemohon. Perubahan DPT oleh Termohon dilandasi adanya perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pada tanggal 9 September 2013 dengan jumlah DPT *by name* yang diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Perbedaan tersebut disebabkan karena terjadinya kekeliruan PPS dan PPK dalam melakukan perhitungan jumlah DPT serta terjadinya perubahan status pemilih, yaitu ada yang meninggal dan ada yang pindah domisili ke luar dari Kabupaten Timur Tengah Selatan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-7, T-7a, T-7b, T-7c, T-7d, T-8, T-9, T-10, dan bukti T-11.

Setelah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon melakukan perubahan terhadap jumlah DPT dilandasi oleh adanya perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPT dengan jumlah DPT *by name* yang diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Perbedaan tersebut diakibatkan karena terjadinya kekeliruan PPS dan PPK dalam melakukan

perhitungan jumlah DPT serta terjadinya perubahan status pemilih, yaitu ada yang meninggal dan ada yang pindah domisili sebelum dilaksanakannya pemungutan suara (vide Bukti T-8 s/d T-11). Lagi pula Rapat Pleno penetapan perubahan jumlah DPT telah dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Tim Sukses masing-masing pasangan calon yang semuanya tidak ada yang mengajukan keberatan (vide Bukti T-7). Dengan demikian, penetapan DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon aktif mengikuti proses dalam penetapan DPT, sehingga mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut. Apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni dalam masa tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mendistribusikan surat suara tepat waktu dan tepat jumlah serta undangan sehingga menyebabkan banyak pemilih tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya, antara lain, di Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Tengah, dan Kecamatan Kotolin;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-9 dan bukti P-23 serta saksi bernama Aminah Asbanu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mendistribusikan surat suara tepat waktu dan jumlahnya serta undangan. Menurut Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tidak terjadi keterlambatan pendistribusian logistik, sebab buktinya tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan telah mencapai 75,46%, khususnya di TPS VII Maiskolana Desa Polo, Desa Fetomone, TPS III Desa Tomanat, TPS I

Nualunat, TPS II Desa Kiubaat, TPS II Desa Mio, TPS III Desa Polo, TPS VII Desa Polo, TPS Nefolila tidak terjadi keterlambatan logistik;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-29.

Setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama terhadap dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta bukti Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan adanya keterlambatan pendistribusian surat suara dan undangan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Termohon telah melakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 (vide bukti T-3.a). Dengan demikian Termohon telah melakukan pendistribusian surat suara dan undangan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait (Bupati *incumbent*) menempatkan PPS, KPPS dari aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjabat sebagai PPS, KPPS, dan PPK guna memenangkan Pihak Terkait. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait memanfaatkan jajaran PNS dan menggunakan isu SARA dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-31 dan bukti P-41 serta saksi bernama Felisitas Biliu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sebab tidak ada aturan hukum yang melarang PNS menjabat sebagai PPS, KPPS dan PPK dalam pelaksanaan pemilihan umum, mengingat kedudukan PNS adalah netral sehingga bersesuaian dengan syarat menjadi

KPPS, PPS dan PPK adalah juga netral atau tidak memihak kepada pasangan calon.

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait memanfaatkan jajaran PNS dan menggunakan isu SARA dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Pihak Terkait tidak pernah meminta atau menginstruksikan kepada Camat Kualin agar menggunakan isu SARA dalam memenangkan Pihak Terkait dengan cara memberikan pengumuman lewat mimbar gereja agar masyarakat jangan memilih orang keturunan Cina dan pebisnis;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-3.a dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti PT-9 serta saksi bernama Simon O. G. Manu dan Yanti K. R. Haekase;

Setelah Mahkamah memeriksa dan menilai secara saksama terhadap dalil Pemohon, keterangan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya keterlibatan dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk isu SARA, untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan kepala dinas, camat, lurah dan PNS, serta jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan secara pribadi memilih kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menjelang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan bantuan melalui strukturnya di Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, berupa sapi, babi, kandang babi, dan makanan ternak, serta adanya pembagian raskin dan bantuan pembangunan gereja, yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-25, P-26, dan bukti P-35, serta saksi bernama Mesak Sakan, Albert Yorhan Ndolu, Demitirus Naben, dan Mikael Kase;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah meminta atau menginstruksikan kepada Sekdes Desa Loli, Kecamatan Polen atas nama Albinus Anin untuk menyatakan kepada masyarakat Desa Loli, Kecamatan Polen, termasuk kepada Mikael Kase, warga Dusun RT.07/RW.02 bahwa sapi-sapi bantuan Bupati tersebut adalah bukti keberhasilan Bupati sehingga diberikan kepada masyarakat supaya nanti memilih Bupati lagi dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Albinus Anin, selaku Sekdes Desa Loli, Kecamatan Polen, yang menurut Pemohon dilakukan pada akhir September 2013 di Desa Loli, Kecamatan Polen. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa dengan pernyataan Albinus Anin tersebut, membuat warga Desa Loli, Kecamatan Polen sudah pasti memilih Pihak Terkait adalah dalil atau kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Pemberian bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Peternakan kepada masyarakat di Desa Loli, Kecamatan Polen berupa 10 ekor sapi adalah bantuan yang telah diprogram atau direncanakan sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, dan bukti PT-10 serta saksi bernama Simon O.G. Manu, Ir. Elisama M. S. Boru, dan Ir. Melianus O. B. Selan;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah bahwa kegiatan

sosialisasi kesehatan hewan, penetapan lokasi dan kelompok tani kegiatan kawasan sapi, serta pembagian bantuan bibit ternak kepada masyarakat melalui kegiatan pengadaan sapi merupakan program Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide bukti PT-2 dan PT-3). Lokasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi kesehatan hewan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide bukti PT-10). Dengan demikian menurut Mahkamah, kegiatan sosialisasi kesehatan hewan, penetapan lokasi dan kelompok tani kegiatan kawasan sapi, serta pembagian bantuan bibit ternak kepada masyarakat melalui kegiatan pengadaan sapi tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Terkait dengan adanya pembagian raskin, hal tersebut merupakan tambahan alokasi pagu raskin dari Pemerintah untuk kabupaten/kota (vide bukti PT-7). Jika pun ada pembagian raskin, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hal itu tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.36 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto